

KONSTITUSI



UJI MATERI DI MA WAJIB DITUNDA



Persiapan Kongres WCCJ

**Ketika Para Pendidik Menguji
Pasal "Kriminalisasi" Cara Mendidik**

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Hiruk pikuk para pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK Periode 2018-2020 begitu terasa. Seluruh pegawai MK harap-harap cemas menanti Ketua dan Wakil Ketua baru yang akan memimpin lembaga peradilan konstitusi. Konferensi pers yang digelar pada 29 Maret 2018 menginformasikan Arief Hidayat tidak bisa memperpanjang masa jabatan karena sudah dua periode menjabat Ketua MK.

Termasuk juga sejumlah pegawai Humas MK maupun Tim Media MK yang mempersiapkan liputan khusus untuk moment penting itu. Pada hari pemilihan, Senin 2 April 2018 diadakanlah pemungutan suara. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Hakim Konstitusi Anwar Usman unggul meraih lima suara dan Hakim Konstitusi Suhartoyo mendapatkan empat suara. Dengan demikian, Anwar resmi terpilih sebagai Ketua MK.

Selanjutnya MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan Wakil Ketua MK. Mahkamah pun memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara secara terbuka. Hasilnya, Hakim Konstitusi Aswanto memperoleh lima suara dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memperoleh empat suara. Alhasil Hakim Konstitusi Aswanto sah menjadi Wakil Ketua MK.

Terpilih menjadi Ketua MK, tetap menjadikan Anwar sebagai pribadi yang rendah hati. Menurut Anwar, menjadi Ketua MK adalah bentuk ujian yang diberikan Tuhan kepada hambaNya. Dalam perspektif agama, seorang hakim layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia merasa jabatannya sebagai hakim konstitusi merangkap Ketua MK sebagai tanggung jawab sangat besar dalam mengambil putusan setiap perkara yang diajukan ke MK.

Disampaikan Anwar, jabatan hakim tak layak jika diisi orang berambisi mengejar kekuasaan. Karena hal tersebut dapat saja menjerumuskan hakim untuk berkhianat atas jabatannya. "Melalui amanah ini, saya mengutip pidato dari Abu Bakar saat dilantik sebagai khalifah. Bahwa *aku telah terpilih di antara kalian, meski aku bukan yang terbaik di antara kalian. Andai kata aku salah, maka ingatkan aku.*" ungkap Anwar saat memberikan sambutan usai terpilih sebagai Ketua MK.

Demikian pengantar redaksi. Singkat kata, kami mengucapkan selamat membaca!



KONSTITUSI

Nomor 134 ■ April 2018

Dewan Pengarah: Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • Alboin Pasaribu • M Lutfi Chakim • Bisariyadi • Didid Haryadi

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

UJI MATERI DI MA WAJIB DITUNDA SAAT UU DIUJI KE MK

Sebanyak empat kali uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) tidak dapat diterima Mahkamah Agung (MA). Kandasnya empat permohonan hak uji materi (HUM) dianggap sebagai akibat keberadaan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut melandasi tiga karyawan pabrik menguji konstiusionalitas aturan yang mewajibkan penghentian perkara yang sedang diperiksa MA jika undang-undang yang menjadi dasar pengaturan tersebut sedang diuji di MK.



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 18 RUANG SIDANG
- 27 KILAS PERKARA
- 30 LIPUTAN KHAS
- 38 BINCANG-BINCANG
- 40 CATATAN PERKARA
- 43 IKHTISAR PUTUSAN
- 46 RAGAM TOKOH
- 49 TAHUKAN ANDA
- 50 AKSI
- 66 CAKRAWALA
- 70 RESENSI
- 74 JEJAK KONSTITUSI
- 76 KAMUS HUKUM
- 78 KONSTITUSIANA
- 79 RUANG KONSTITUSI

72 PUSTAKA KLASIK



18 RUANG SIDANG



50 AKSI



Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini bertujuan demi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terdapat dua pilar utama dalam pendidikan, yakni guru (pendidik) dan anak (peserta didik). Pendidik bertugas membantu mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Sedangkan peserta didik (murid) adalah orang (anak) yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Peserta didik adalah orang yang belum dewasa. Dia sedang tumbuh dan berkembang menjadi dewasa melalui proses pendidikan.

Pada zaman dahulu, kekerasan dengan dalih mendisiplinkan anak merupakan perlakuan yang dianggap wajar. Bahkan kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru di masa lalu antara lain memukul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, menyundut rokok, hukuman berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur siswa di lapangan sambil menghormat bendera merah putih, pelecehan seksual, dan lain-lain. Sebagian dari kita yang duduk di bangku pendidikan tingkat dasar di era 1980-an mungkin pernah merasakan pukulan mistar yang mendarat sakit di jari berkuku panjang.

Seiring perubahan zaman, pendekatan kekerasan dalam pendidikan harus ditinggalkan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi guru dan siswa dari tindak kekerasan. Sebab sekolah bukan tempat untuk belajar kekerasan, melainkan tempat untuk memperoleh pengetahuan, tempat mengembangkan potensi.

Tragedi yang memilukan, tindak kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain kerap kali terjadi termasuk di satuan pendidikan. Seringkali kita mendengar berita di media massa yang menggambarkan kekerasan di sekolah. Pelakunya adalah guru, siswa, hingga orang tua siswa.

Misalnya yang dialami Dasrul, guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Makassar. Dasrul mengalami kekerasan dari orangtua siswa berinisial MAS yang tidak terima MAS ditegur oleh Dasrul karena tidak mengerjakan PR. Tak hanya melakukan kekerasan, orang tua MAS juga melaporkan Dasrul ke polisi dengan tuduhan melakukan penamparan bahu MAS. Kekerasan juga menimpa Hanna Novianti Purnama, Guru Bimbingan dan Penyuluhan pada SMA Pusaka I Duren Sawit, Jakarta Timur. Hanna mengalami luka di bagian wajah karena ditonjok oleh

muridnya yang berinisial ANF. Bahkan Hanna mendapatkan ancaman dilaporkan ke polisi karena mempublikasikan gambar kejadian di media sosial.

Kasus kekerasan berujung maut terjadi di SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura (1/2/2018). Siswa beinisial HI menganiaya Ahmad Budi Cahyono, guru kesenian, hingga meninggal dunia. Kejadian bermula saat Budi sedang menyampaikan materi di kelas. Budi menegur HI karena tidak mendengarkan paparan materi bahkan mengganggu teman-temannya.

Sesungguhnya konstitusi kita telah memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Salah satu perlindungan bagi anak dari kekerasan dan diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 juga mengatur tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Guru sama sekali tidak boleh melakukan kekerasan kepada siswa dengan dalih apapun, misalnya untuk tujuan pembinaan atau pendisiplinan. Proses pendisiplinan siswa lebih tepat dilakukan melalui proses yang bersifat mendidik dan mencerdaskan.

Begitu pula halnya dengan pemberian sanksi kepada siswa seharusnya merupakan bimbingan dan pengarahan perilaku siswa. Sanksi bersifat mendidik diberikan dengan penuh kasih sayang, bukan atas dasar kebencian dan kemarahan.

Selain siswa, Guru juga harus mendapat perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Koreksi terhadap tindakan guru tetap dibutuhkan namun jangan sampai mengakibatkan demotivasi massal.

Pendekatan secara kekeluargaan perlu dikedepankan dalam penyelesaian tindak pidana, baik yang dilakukan oleh guru, siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain. Peran Dewan Kehormatan Guru (DKG) juga harus dioptimalkan. DKG hendaknya diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya sebelum penegak hukum melakukan tindakan terhadap indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh guru. Dengan cara demikian, penegakan hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). ■



MASYARAKAT BUTUH MAHKAMAH KONSTITUSI

"Bagi saya, secara fungsi masyarakat membutuhkan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi ini, supaya ketika ada permasalahan seperti dalam waktu dekat saat pilkada, nantinya masyarakat tidak terkendala ketika ingin menyampaikan hal-hal seperti kecurangan. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam sistem hukum Indonesia sangat diperlukan, karena memang harus ada peradilan yang secara independen selain Mahkamah Agung untuk mengurus masalah pilkada, karena berdampak pada pasangan calon dan masyarakat tentunya. Saya ingin MK terus menjadi Lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus mengawal keadilan secara berkelanjutan".

Muhammad Rasil Rifqi Ham
Kalimantan Timur

MK MENJADI PENEGAK HUKUM SEADIL-ADILNYA

"Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini sangat bermanfaat apalagi untuk advokat seperti saya. Hal ini bermanfaat guna memahami tidak hanya dalam hal hukum acara perselisihan sengketa hasil pilkada 2018 nantinya, tapi juga pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, lembaga ini baik sekali untuk mencari peradilan sekaligus wawasan yang berguna bagi tidak hanya saya sebagai advokat, tapi juga masyarakat luas. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diharapkan menjadi Lembaga penegak hukum yang seadil-adilnya".

Tina Malpina
Kalimantan Tengah

MK SEBAGAI TEMPAT MEMPERBAIKI KEADILAN

"Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan di Indonesia, karena harus ada sebuah lembaga peradilan yang memutuskan terkait sengketa hasil pemilukada. Jika sesuai dengan tupoksinya MK memutuskan terkait dengan *judicial review* undang-undang, apabila undang-undang tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Ini artinya ada beberapa masyarakat yang dirugikan dengan keberadaan UU tersebut. Sehingga MK inilah yang menjadi tempat untuk memperbaiki keadilan dalam UU itu sendiri sehingga MK memberikan sebuah keadilan dan keputusan tersebut yang bermanfaat bagi masyarakat".

Sumarsih
Jawa Tengah

PUTUSAN MK HARUS DIJALANKAN DAN DIHORMATI

"Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan-putusan tersebut harus dijalankan dan dihormati. Serta kedepannya harus memberikan sisi keadilan, tidak hanya kepada masyarakat pencari keadilan saja, tapi juga mempertimbangkan kepentingan negara. Contohnya terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hak buruh, sekarang posisinya diatas pajak. Jika untuk buruh itu terkait hak pribadinya, tapi di UU ini posisi pajak jika menagih terkait kepailitan agak susah, harusnya ada potensi pajak yang diambil dari perusahaan pailit, tapi dengan adanya putusan MK nomer 67 tahun 2014 putusan pajak semakin lemah".

Ade Selvia
Jakarta



PDI-PERJUANGAN

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah partai bernomor urut 3 (tiga) dalam Pemilu 2019. Partai ini merupakan kelanjutan Partai Demokrasi Indonesia yang dibentuk pada 10 Januari 1973 sebagai fusi dari lima parpol yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Murba. Meskipun partai ini tercatat sebagai PDI Perjuangan sejak 1 Februari 1999, tanggal pendirian PDI-lah yang dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan, yang pada tahun ini genap berusia

45 tahun. Sejak menjadi PDI Perjuangan pada 1999 hingga 2020 nanti, Megawati Soekarnoputri telah menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan selama 4 periode.

PDI Perjuangan telah mengikuti 9 pemilu sejak 1973 sebagai PDI dan PDI Perjuangan. Partai ini pertama kali menjadi peserta pemilu sebagai PDI Perjuangan pada 1999 dan menduduki peringkat pertama dalam perolehan kursi DPR akan tetapi gagal menjadikan Megawati presiden dan hanya mengantarkannya menjadi wakil presiden. Megawati menjadi presiden setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada 2001. PDI Perjuangan turun ke peringkat kedua dalam perolehan kursi DPR pada Pemilu Legislatif 2004, lalu kembali turun ke peringkat ketiga pada pemilu legislatif berikutnya pada 2009, dan belum dapat membawa Megawati menjadi presiden. PDI Perjuangan kembali menduduki peringkat pertama pada Pemilu Legislatif 2014. Selain itu, berkoalisi dengan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, partai ini berhasil mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2014.

Dapatkah PDI Perjuangan mempertahankan posisinya dalam percaturan kursi DPR pada Pemilu 2019? Mari kita tunggu kiprahnya dalam Pemilu 2019 mendatang. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Sejarah pendirian Partai Golongan Karya (Golkar) bermula sejak 1964 ketika Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) didirikan oleh golongan militer. Pendirian Sekber Golkar dilatarbelakangi oleh berkembangnya Partai Komunis Indonesia dalam percaturan politik Indonesia. Sekber Golkar mewadahi golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak memiliki afiliasi politis.

Partai Golkar pertama mengikuti Pemilu pada 1971. Partai ini memenangkan pemilu tersebut serta pemilu lainnya pada era Orde Baru, yaitu pada 1977, 1982, 1987, dan 1997. Hal itu mungkin diraih karena pada era Orde Baru terdapat kebijakan pemerintah yang mewajibkan pegawai negeri sipil

(PNS) untuk memilih Partai Golkar sebagai penerus aspirasi politik mereka—kebijakan yang dicabut pada 1998 setelah pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden. Selain itu, kiprah partai ini tidak dapat dilepaskan dari mantan Presiden Soeharto, yang menjadi anggota sejak 1984. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto selama 30 tahun, Partai Golkar menjadi partai utama dalam perpolitikan Indonesia.


Pada akhir 2014, terjadi dualisme dalam Partai Golkar antara Aburizal Bakrie yang terpilih sebagai ketua dari hasil musyawarah nasional Bali, dan Agung Laksono yang terpilih dari hasil musyawarah nasional Jakarta. Dualisme ini berakhir pada 2016 ketika Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa di Bali. Ketua Umum Partai Golkar saat ini adalah Ir. Airlangga Hartarto, yang sejak 2017 menggantikan Setya Novanto yang seharusnya menjabat untuk periode 2016-2019. Ia juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian sejak 2016.

Partai Golkar kembali memenangkan pemilu pada 2004. Pada Pemilu 2009 dan 2014, Golkar menempati posisi kedua dalam perolehan kursi DPR. Pada dua periode pemilu ini Partai Golkar berhasil mengusung M. Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Apakah dalam Pemilu 2019 partai ini dapat menggeser PDI Perjuangan dan menempati posisi pertama? Mari kita lihat hasilnya dalam pemilu mendatang. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP

“jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu.”
Putusan MK **31/PUU-XI/2013**



Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.” Putusan 31/PUU-XI/2013 ini memperjelas maksud final dan mengikatnya putusan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara

etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 menyatakan, “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut MK, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Secara administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden jika terkait dengan

Pada 3 April 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam

Pemilu (DKPP).

Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode

anggota KPU dan anggota Bawaslu; KPU jika terkait dengan anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN; KPU Provinsi jika terkait dengan anggota KPU Kabupaten/Kota; KPU Kabupaten/Kota jika terkait dengan anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS; Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

DKPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DKPP telah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu sepanjang terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu [vide Pasal 111 UU 15/2011].

Menurut MK, DKPP memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

UU 15/2011 telah memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika dalam proses pemeriksaan oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, penyelenggara Pemilu dimaksud memang terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara,

atau pemberhentian tetap. Menurut MK, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

MK dalam pertimbangannya jelas menyatakan bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan.

"Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang," urai MK.

Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat

konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.

Lebih lanjut MK menyatakan, oleh karena inti permohonan Pemohon mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat secara keseluruhan. "Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon selainnya, yaitu mengenai Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)", Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP"; Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan"; Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP"; Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP"; dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan" UU 15/2011 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga tidak beralasan menurut hukum," ungkap MK. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

ARTI PENTING SEBUAH DIKSI

Oleh: **Bisariyadi**
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Diksi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai dengan “pilihan kata yang tepat dan selaras (dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu (seperti yang diharapkan).” Pemilihan kata merupakan satu hal penting dalam rangka menunjukkan tingkat keterpelajaran seseorang. Semakin banyak perbendaharaan kata yang dikuasai akan semakin baik seseorang menjelaskan sebuah fenomena. Perbedaan antara kata ‘fiksi’ dengan ‘fiktif’, misalnya. Segelintir orang mungkin akan peduli dengan perbedaan serta penggunaan kedua kata tersebut. Sebab, kata ‘fiksi’ dan ‘fiktif’ harus digunakan dalam konteks kalimat yang tepat. Penggunaan bahasa dan pemilihan kata sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih dalam dunia ilmu hukum.

Penyusunan perjanjian, peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan membutuhkan keahlian dalam penguasaan bahasa dan kekayaan perbendaharaan kata. Keahlian ini adalah dalam rangka mengungkapkan ekspresi yang tepat ketika melukiskan peristiwa hukum dalam kata-kata. Penetapan hukum dalam bahasa yang tidak tepat hanya akan berujung pada ketidakteraturan. Satu hal yang bertentangan dengan tujuan adanya hukum, yaitu menciptakan sebuah ketertiban.

Persoalan ‘diksi’ menjadi isu sentral dalam Putusan 93/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi menguji salah satu ketentuan dalam hukum acaranya bahwa “*pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi*

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi” (Pasal 55 UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011). Pemilihan kata ‘dihentikan’ dalam norma tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara.

Dalam praktik, ketentuan mengenai penghentian proses pemeriksaan perkara ditafsirkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan putusan akhir. Beberapa putusan Mahkamah Agung sebelumnya telah menjadi preseden bahwa majelis hakim akan mengeluarkan putusan ‘tidak dapat diterima’ (*niet ontvankelijkverklaard*) atas perkara yang masuk dalam lingkup ketentuan Pasal 55 UU MK. Bagi pemohon, putusan akhir yang dijatuhkan Mahkamah Agung berakibat pada kerugian yang akan dideritanya. Bentuk kerugian Pemohon adalah adanya pengulangan proses pengajuan perkara dari tahap awal pendaftaran permohonan pasca MK memutus pengujian UU yang menjadi dasar *judicial review* di MA.

Membaca penalaran majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan, MK sehaluan dengan argumentasi Pemohon. Kata ‘dihentikan’ selayaknya dimaknai dengan ‘penundaan’ sebab di akhir ketentuan Pasal 55 UU MK termuat sebuah prasyarat dalam frasa ‘sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi’. Kata ‘dihentikan’ dan frasa ‘sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi’ haruslah dibaca dalam satu nafas sehingga bentuk implementasi pengaturannya adalah sebuah penundaan bukan penghentian proses pemeriksaan. Bila diibaratkan dalam penyusunan sebuah kalimat, kata ‘dihentikan’ tersebut seharusnya dimaknai hanya sebagai koma (,) dan bukanlah titik (.).

Majelis hakim cenderung lebih memberi tafsir atas ketentuan undang-undang (*statutory interpretation*) dalam putusan tersebut. Ketika Mahkamah Konstitusi

digadag-gadag berperan sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*), tidak salah bilamana muncul pertanyaan dalam benak. Pada perkara seperti apa yang mengharuskan MK melakukan penafsiran konstitusi?

Alih Peran

Sayangnya, belum ada kajian yang secara kuantitatif menunjukkan putusan-putusan yang berisi kandungan penafsiran konstitusi sejak MK berdiri hingga saat ini. Sepintas lalu, masih terbesit dalam ingatan, sebagai contoh, MK pernah memberi tafsir konstitusional atas frasa 'dikuasai oleh negara' dalam Pasal 33 (ayat 2) UUD 1945, frasa 'dipilih secara demokratis' dalam Pasal 18 (ayat 4) UUD 1945 maupun penafsiran akan ruang lingkup hak konstitusional warga negara, seperti makna 'perlakuan diskriminatif' dan cakupan hak atas kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Besar kemungkinan bahwa jumlah putusan yang mengandung penafsiran konstitusi, seperti beberapa contoh yang telah disebutkan sebelumnya, hanya mengambil porsi yang tidak terlalu besar dari seribuan putusan perkara pengujian Undang-Undang yang pernah dibacakan oleh MK dalam sidang terbuka. MK lebih cenderung melakukan bentuk penafsiran undang-undang. Lalu, apakah MK telah menyimpang dari perannya sebagai penafsir konstitusi?

Kewenangan yang dimandatkan UUD 1945 kepada MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang Dasar. Dalam memeriksa perkara pengujian UU, konstitusi bukanlah sebagai objek perkaranya. Konstitusi merupakan pijakan dalam melakukan pengujian. Atau dalam bahasa yang lebih populis, konstitusi merupakan 'batu uji'. Akan tetapi, bilamana kata-kata dalam konstitusi tidaklah jelas, maka MK diwajibkan melakukan penafsiran konstitusi terlebih dahulu untuk memperjelas makna pengaturannya. Selanjutnya, MK akan menerapkan makna tafsir konstitusi itu terhadap UU yang

sedang diuji. Bilamana, makna pengaturan dalam konstitusi telah terang, secerah rembulan ketika purnama, maka tak perlu penafsiran konstitusi dilakukan. Maka wajar bila dalam putusan MK tidak banyak terdapat penafsiran konstitusi. Majelis hakim, kemungkinan, berpendapat bahwa pengaturan konstitusi yang menjadi batu uji tidaklah perlu penafsiran. Pada ujungnya, garis demarkasi antara penafsiran undang-undang dan penafsiran konstitusi dalam pemeriksaan perkara *judicial review* sangatlah abu-abu.

Tetapi, menganggap bahwa MK telah menyimpang dari peranannya juga tidaklah sepenuhnya bisa diterima.

Selain sebagai penafsir konstitusi, MK juga berperan selaku penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*).

Dalam perkara pengujian Pasal 55 UU MK, MK tidak perlu memberi tafsir konstitusi. Batu uji dalam perkara tersebut adalah adanya potensi atas pelanggaran atas hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1) UUD 1945). Hal yang penting untuk diperankan oleh MK adalah menjaga nilai-nilai konstitusi yang diterapkan dalam UU, sekaligus melindungi adanya potensi pelanggaran atas hak konstitusional warga negara. Diksi "berhenti" dalam pengaturan hukum acara MK telah diimplementasikan dalam kebijakan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional atas kepastian hukum bagi warga negara. Oleh karenanya, MK menjatuhkan putusan agar kata "berhenti" perlu diubah dengan kata "ditunda pemeriksaannya". Penafsiran MK atas teks undang-undang merupakan hal yang penting dalam menjaga nilai

konstitusi dan memberi sebuah kepastian hukum.

Sekali lagi, diksi memainkan peranan penting. Memperkaya perbendaharaan kata berarti memperluas cakrawala pengetahuan. Dalam aturan hukum, pemilihan kata yang tepat akan mempertegas proses penegakannya. Agar tidak terjadi potensi pelanggaran hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum. Dan demi sebuah ketertiban. ■

”
diksi memainkan peranan penting. Memperkaya perbendaharaan kata berarti memperluas cakrawala pengetahuan. Dalam aturan hukum, pemilihan kata yang tepat akan mempertegas proses penegakannya. Agar tidak terjadi potensi pelanggaran hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum. Dan demi sebuah ketertiban.

Uji Materi di MA **WAJIB DITUNDA** Saat UU Diuji ke MK

Sebanyak empat kali uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) ditolak Mahkamah Agung (MA). Kandasnya empat permohonan hak uji materi (HUM) dianggap sebagai akibat keberadaan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut melandasi tiga karyawan swasta menguji konstiusionalitas aturan yang mewajibkan penghentian perkara yang sedang diperiksa MA jika undang-undang yang menjadi dasar pengaturan tersebut sedang diuji di MK.



Unjuk rasa buruh saat proses uji materi peraturan pemerintah tentang pengupahan di MA.

Peranan Pemerintah tentang pengupahan merupakan aturan pelaksana dari Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 97 UU Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.



Akan tetapi, terbitnya PP tersebut dinilai merugikan kalangan buruh. Fakta di lapangan terungkap setelah berlaku PP tersebut justru banyak yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian PP Pengupahan ini dengan Pasal 97 UU Ketenagakerjaan berdampak buruk terhadap nominal pendapatan kalangan buruh. Hal inilah yang memicu sejumlah pemangku kepentingan mengajukan uji materi PP Pengupahan ke Mahkamah Agung (MA).

Sebanyak empat gugatan yang diajukan pemangku kepentingan terhadap PP Pengupahan ke MA dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO). *Pertama*, Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 dengan pemohon Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang diputus pada 24 November 2016. *Kedua*, Komite Aksi Upah-Gerakan Buruh Indonesia (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) yang menguji Pasal 44 ayat (2) PP Pengupahan. Permohonan perkara Nomor 69 P/HUM/2015 yang diputus pada 24 November 2016 tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Putusan ketiga yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh MA adalah uji materi Pasal 43 dan 44 ayat (2) PP Pengupahan yang dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan bermotor di Jakarta (Organda). Perkara Nomor 70P/HUM/2015 tersebut diputus pada 24 November 2016. Perkara keempat bernomor 07 P/HUM/2015 diajukan Ketua Dewan Pengurus Kantor Dagang dan Industri Kabupaten Bangkalan. Dalam putusan tertanggal 24 November 2015 Mahkamah Agung juga menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Terganjil Pasal 55 UU MK

Tidak dapat diterimanya empat permohonan tersebut diduga terganjal dengan adanya aturan yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pasal 55 UU MK menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 55 UU MK ini kemudian ditafsirkan Mahkamah Agung dengan menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Bentuk penafsiran tersebut yakni dengan menyatakan empat permohonan pengujian PP Pengupahan diputus tidak dapat diterima, karena Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar pengujian masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini mendorong tiga orang karyawan swasta untuk mengajukan uji materiil Pasal 55 UU MK tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga buruh tersebut, yakni Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim. Abda yang ditemui usai mendaftarkan permohonan pada 1 November 2017 lalu, menyebut alasan MA tidak dapat menerima uji materi PP Pengupahan telah sesuai dengan Pasal 55 UU MK. Karena, lanjutnya, MA memang harus menghentikan proses pengujian peraturan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji di MK. Pihaknya yang hendak menguji PP Pengupahan ke MA pun berinisiatif menunda pengujian tersebut dan mempertimbangkan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 55 UU MK. “Yang dimohonkan untuk diuji oleh MA itu PP No. 78 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13

Tahun 2003, dan UU itu masih dalam pengujian di MK. Jadi, pasti dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Abda.

Dalam sidang perdana yang digelar 27 November 2017, Eep Efendi selaku kuasa hukum, menjelaskan Pemohon menjelaskan pihaknya hendak menguji Pasal 44 PP Pengupahan dengan batu uji UU Ketenagakerjaan ke MA. Meskipun pasal yang diuji di MK tidak berkaitan dengan pasal yang hendak diajukan para Pemohon ke Mahkamah Agung, namun Pemohon merasa keberadaan Pasal 55 UU MK dapat menjadi penghalang. Dengan adanya keberlakuan Pasal 55 UU MK, maka Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan pengujian PP Pengupahan. Pemohon menilai dari pengalaman terkait putusan serupa, maka permohonannya akan bernasib sama, yakni ditolak oleh MA.

“MA sudah memutuskan perkara lain menyangkut PP Nomor 78 Tahun 2015. Hasilnya ditolak karena dasar pengujiannya, UU Nomor 13 Tahun

2013, sedang diuji di MK. Jika kami mengajukan perkara serupa ke MK, pasti hasilnya sama karena memakai rujukan Pasal 55 Undang-Undang MK,” tegasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Pasal 55 UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai muatan materi pasal dan/atau ayat dalam undang-undang yang sedang dilakukan pengujian di mahkamah Konstitusi, tidak dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

Beri Kepastian Hukum

Menanggapi permohonan Nomor 93/PUU-XV/2017 tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Ninik Hariwanti menjelaskan frasa “dihentikan” dalam pasal *a quo* mesti dipertahankan

karena ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum. Ninik menjelaskan frasa “dihentikan” dalam pasal *a quo* merupakan ketentuan yang memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk dihentikan, jika undang-undang sebagai batu uji juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung dalam *judicial review* dalam peraturan perundang-undangan.

“Kata dihentikan dalam norma pasal *a quo* sangat penting sehingga keselarasan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam *judicial review* peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dengan mengacu pada prinsip sistem hierarki peraturan perundang-undangan,” jelas Ninik dalam sidang yang berlangsung pada 9 Januari 2018 lalu.

Selain itu, Ninik menyebut jika frasa “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda” sesuai petitum Pemohon, maka hal itu justru berpotensi menimbulkan pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang secara sistem hukum akan dapat merusak sistem hierarki peraturan perundang-undangan.

“Dengan demikian, pemerintah tetap berpandangan bahwa kata dihentikan dalam norma pasal *a quo* sudah sangat tepat sebagai landasan hubungan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengujian peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tegas Ninik.

Menjaga Keutuhan Sistem Hukum



Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Ninik Hariwanti memberikan keterangan Pemerintah



Gedung Mahkamah Agung.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) hadir dalam sidang tersebut sebagai Pihak Terkait. Diwakili oleh Andi Julia Cakrawala, keberadaan Pasal 55 UU MK dinilai MA justru menjamin adanya keutuhan sistem hukum kenegaraan agar tidak terjadi kekacauan sistem (*hectic*). Andi menyebut keutuhan sistem hukum dalam suatu negara merupakan hal penting dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara dalam ber hukum, sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

"Dengan demikian, penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung menunggu putusan

Mahkamah Konstitusi *vide* Pasal 55 Undang-Undang MK adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum tersebut," jelas Andi.

Terkait perbedaan pasal dalam undang-undang yang menjadi batu uji pada Mahkamah Agung dan pasal dalam undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, Andi menyebut perlu diperhatikan praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan terobosan-terobosan hukum (*rule breaking*) dengan landasan mewujudkan kemanfaatan bagi rakyat dan demi menghindarkan dari kekacauan hukum di masyarakat. Mahkamah Konstitusi sering kali mempertimbangkan dan menafsirkan pasal-pasal lainnya dari yang dimohonkan karena dianggap relevan atau bahkan membatalkan satu undang-undang walaupun permohonan yang diajukan terhadap beberapa pasal. Hal ini sebagaimana diketahui melalui

Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, dan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2016.

Ditunda Pemeriksaan

Terkait permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 55 UU MK tersebut. Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 tersebut dibacakan Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Selasa (20/3).

"Menyatakan Pasal 55 MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, '*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang*



Abdul Hakim dan Abda Khair Mufti selaku Pemohon didampingi oleh Eep Effendi (tengah) usai pembacaan putusan.

dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi; sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi,” ucap Anwar.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah berpendapat keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil.

“Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Saldi.

Dengan demikian, lanjut Saldi, apabila Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar

pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, lanjut Saldi, sebagaimana diterangkan Mahkamah Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di mana undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* NO).

Sementara Waktu

Saldi menegaskan secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata “dihentikan” dan frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi demikian, sambungnya, tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima.

“Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata “dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil

sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,” tegas Saldi.

Lebih lanjut, Saldi menjelaskan ketidakpastian hukum terhadap substansi norma *a quo* terjadi karena maksud yang terkandung dalam Pasal 55 UU MK hanya sebagai penghentian sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak saja dapat dimaknai demikian. Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang demikian tentunya tidak lagi

dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materiil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi, sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan. “Oleh karena itu, norma Pasal 55 UU MK, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat UU Kekuasaan Kehakiman,” tegas Saldi.

Dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan terjadi karena apabila permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima, lanjut Saldi, dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Dalam hal ini, pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak berhubungan dengan



Demo buruh di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.



Abdul Hakim didampingi oleh Eep Effendi dalam sidang perdana.

kepentingan hukum pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakan permohonan uji materiil peraturan perundang-undang di bawah undang-undang tersebut tidak dapat diterima. Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. "Dengan demikian, Pemohon uji materiil harus menanggung risiko berupa permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata "dihentikan", maka beralasan hukum untuk menyatakan kata

”

Maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata "dihentikan" dan frasa "sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Kedua rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu.

”

tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi "ditunda pemeriksaannya". Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah.

"Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang," tandas Saldi. ■

LULU ANJARSARI



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Para pendidik melakukan demonstrasi terkait kriminalisasi Guru.

KETIKA PARA PENDIDIK MENGUJI PASAL "KRIMINALISASI" CARA MENDIDIK

Dasrul dan Hanna Novianti Purnama yang berprofesi sebagai guru, menguji Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak, serta Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen. Ketiga pasal tersebut dianggap telah mengkriminalisasi guru dalam menjadikan tugas sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Permohonan dilatarbelakangi peristiwa yang menimpa Dasrul, guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Makassar. Menurut pengakuan Dasrul, dia telah dipukul orangtua murid, Adnan Achmad karena menganggap anaknya mendapat tindakan kekerasan darinya. Namun Dasrul menilai, penegakan kedisiplinan dengan cara hukuman menjadi tidak wajar dengan alasan melanggar hak asasi manusia dan UU Perlindungan Anak. Sebab orang tua

murid akan melaporkannya kepada pihak berwajib sebagai bentuk kekerasan.

Lain lagi dengan cerita Hanna Novianti Purnama, guru konseling di SMA Pusaka 1 Duren Sawit Jakarta Timur. Diturunkan Hanna, ia telah dianiaya oleh siswanya karena si siswa tidak terima dinasihati dan diberi bimbingan konseling. Bahkan siswa itu mengancam akan membunuh Hanna. Kekerasan yang dialami Hanna membuat dia harus dirawat di rumah sakit.

Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945 berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk tidak

diperlakukan secara diskriminatif karena berlakunya pasal-pasal *a quo*.

Kuasa hukum Pemohon M. Jodi Santoso menyampaikan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya tidak dijalankan secara substantif, sejak tingkat penyelidikan sehingga langsung mengkriminalisasi guru ketika ada laporan. Padahal tindakan guru tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mendidik. Bahkan, polisi pun dengan sangat mudah melakukan penahanan terhadap guru.

"Keadilan yang diharapkan oleh para guru pada tingkat yudikatif pun tidak kunjung didapatkan, di mana hakim pada tingkat pertama pun terlalu menggunakan pendekatan legalistik formal. Seharusnya majelis hakim mengacu pada prinsip semangat keadilan restoratif dengan tidak menjatuhkan pidana untuk

kasus-kasus semacam ini. Keadilan restoratif baru tercapai ketika proses peradilan memasuki tingkat kasasi terbukti dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya yaitu dalam melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa,” papar Santoso dalam sidang perdana uji UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen pada Senin 23 Januari 2017.

Santoso juga menyatakan pasal-pasal *a quo* tidak sejalan dengan UU Guru dan Dosen yang melindungi profesi guru, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja.

Pemohon juga menilai, tindakan

Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Kemudian Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

kriminalisasi ini dirasakan tidak adil karena guru seperti menghadapi dilema. Pada satu sisi, harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Sementara di sisi lain, merasa khawatir akan dikriminalisasi oleh

orangtua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para



Seorang guru memberikan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah.



Sudharto selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Guru Pusat PGRI memberikan keterangan ahli pada sidang yang digelar Senin (22/5/2017).

siswa nakal tersebut dapat dibiarkan saja karena guru tidak ingin mengambil risiko terkena masalah hukum.

Bukan “Kriminalisasi”

Hal berbeda justru disampaikan pemerintah pada sidang lanjutan, 8 Mei 2017, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata menyampaikan aturan yang melindungi siswa sebagaimana termaktub dalam UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan konstitusi. Sumarna mengungkapkan keberlakuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta Pasal 39 Ayat (3) UU Guru dan Dosen bertujuan untuk melindungi. Perlindungan tersebut, baik anak sebagai peserta didik maupun guru sebagai pendidik.

Sumarna menjelaskan tindakan pelaporan tersebut bukan “kriminalisasi”. Sumarna juga menyebut permohonan Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma.

Namun, pada sidang lanjutan, 22 Mei 2017, Sudharto selaku Sekretaris

Dewan Kehormatan Guru Pusat PGRI menyampaikan bahwa jalan pengadilan seharusnya merupakan solusi terakhir jika para orang tua mendapati anaknya sebagai peserta didik menjadi korban kekerasan guru. Sudharto yang merupakan ahli pemohon mengungkapkan, para orang tua bisa menempuh jalur Dewan Kehormatan Guru jika ada pelanggaran kode etik yang terjadi.

“Guru hanya melaksanakan amanah dari orangtua untuk membantu memanusiaikan anak-anak. Tetapi, diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak menyebabkan bermunculannya kasus kriminalisasi guru. Padahal, tindakan guru tersebut dilakukan untuk membuat anak bermoral. Kami menyayangkan sikap masyarakat yang justru menilai bahwa anak telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru,” ungkap Sudharto.

Permohonan Ditolak

Mahkamah akhirnya memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk

seluruhnya pada sidang pengucapan putusan, 28 Maret 2018. Menurut Mahkamah, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak justru mengatur mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Saat membacakan pendapat Mahkamah, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menegaskan bahwa yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik maupun oleh peserta didik terhadap pendidik, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang dapat diterapkan kepada kedua belah pihak baik pendidik maupun peserta didik.

“Tindak pidana tersebut tetap mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* dan atau penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain,” ungkap Maria.

Dalam konteks demikian, lanjut Maria, keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan. Sehingga dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, sebelum dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum terlebih dahulu haruslah diberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan Guru untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasinya.

Hal ini, jelas Maria, sesuai dengan fungsi dan peran Dewan Kehormatan Guru sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 14/2005 yang menyatakan, “*Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru*”.

NANO TRESNA ARFANA



Suharto yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang menguji aturan syarat sebagai profesor.

DOSEN PERSOALKAN SYARAT MENJADI PROFESOR

Suharto, dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang menguji Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen). Dia sudah bekerja hampir 30 tahun dan merasa terhalang karena undang-undang tersebut.

"Undang-undang ini menyebabkan kami tidak bisa naik pangkat. Maka timbul tanda tanya, orang-orang seperti kami tidak bisa naik pangkat karena terbentur undang-undang itu," urai Suharto kepada Majelis Hakim MK pada sidang pendahuluan, yang digelar 2 November 2017.

Suharto beralih, menurut hasil penelitian, kenaikan pangkat atau jabatan itu memiliki implikasi sangat luas terhadap kesejahteraan dosen. "Penelitian kami menunjukkan tingkat kinerja sistem nasional itu berbanding

lurus dengan tingkat kesejahteraan tenaga pengajar. Termasuk di dalamnya guru," ungkap Suharto.

Dengan kata lain, sambung Suharto, urgensi UU Guru dan Dosen adanya kata "kualifikasi" tanpa penerjemahan baku dari pihak-pihak, terutama dari pihak kompeten dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan penafsiran yang macam-macam.


Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menanggapi kedudukan hukum Pemohon. "Kedudukan hukum Bapak sebagai Pemohon harus diuraikan. Apa yang menjadi kerugian konstitusional dari Bapak untuk mengajukan permohonan ini yang ada hubungannya dengan hak yang ada di pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ucap Manahan.

Manahan juga menyoroti alasan permohonan Pemohon perkara yang teregistrasi dengan nomor 87/PUU-XV/2017 itu. "Alasan permohonan ini juga diuraikan dalam permohonan ini dengan jelas dan dielaborasi. Sehingga jelas apa yang dimaui oleh Bapak. Misalnya, Pasal 48 ayat (3) itu supaya dimaknai seperti ini atau dihilangkan sama sekali. Itu mesti jelas dalam alasan permohonan ini," kata Manahan.

Sementara itu Hakim Konstitusi Suharto menasehati Pemohon agar

Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen

Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.



Ilustrasi

memilih dan memasukkan putusan-putusan MK dalam kedudukan hukum dan dikaitkan dengan kerugian konstitusional Pemohon.

Sejumlah perbaikan dilakukan Pemohon dalam sidang lanjutan uji materiil UU Guru dan Dosen antara lain di bagian *petitum* Pemohon. Menurut Pemohon, Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon beranggapan, perlu penjelasan lebih operasional detail oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tidak memiliki makna ganda, bahkan *triple*, bisa *multiple*, sehingga terjadi *misunderstanding*. Pengertian *misunderstanding* nanti bisa terjadi yang namanya inefisiensi komunikasi, inefisiensi manajemen, inefisiensi demokrasi, akhirnya inefisiensi sistem yang akhirnya merugikan banyak pihak. Bukan hanya perseorangan sendiri, mungkin juga kepentingan hal yang sama oleh para dosen.

Kebijakan Terbuka Pembentuk UU

Sementara pemerintah yang diwakili oleh, Direktur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ali Gufron Mukti menjelaskan syarat menduduki jabatan

akademik profesor bukan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, melainkan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang.

"Tidak ada persoalan diskriminasi dalam pengaturan persyaratan, tidak terbatas pada profesor riset saja. Tetapi termasuk profesor pendidikan dan profesor pengabdian masyarakat sepanjang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditentukan undang-undang," kata Ali. Pada sidang lanjutan yang digelar, Selasa 5 Desember 2017

Pemerintah berpendapat, adanya persyaratan berpendidikan doktor bagi calon profesor karena profesor merupakan jabatan akademik yang berkiprah pada pendidikan formal, berfungsi menjalankan tridharma perguruan tinggi, yakni bidang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat sehingga mensyaratkan kualifikasi akademik doktor yang merupakan gelar pendidikan formal bagi pendidik yang akan menduduki jabatan profesor.

"Salah satu fungsi jabatan akademik profesor adalah mengajar dan membimbing peserta pendidikan program doktor. Sehingga sangat logis jika profesor tersebut adalah memiliki

jabatan akademik doktor. Bagaimana mungkin orang yang tidak bergelar doktor dan tidak pernah mengenyam pendidikan doktor akan mengajar dan membimbing peserta pendidikan doktor?" kata Ali mempertanyakan.

Lain lagi dengan pendapat Ahli Pemerintah, Guru Besar Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung (ITB) Djoko Santoso. Dia menjelaskan peran profesor menjadi sangat penting karena harus bisa menciptakan budaya akademik. Profesor juga harus mampu mengelola pembelajaran dan riset maupun melakukan pengabdian kepada masyarakat.

"Profesor mempunyai tugas memberikan kuliah presentasi dan seminar atau sejenisnya. Profesor dalam riset kelanjutannya, yang biasanya dilakukan dengan para mahasiswanya, khususnya di bidang pascasarjana melakukan berbagai hasil penelitian yang nantinya akan diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang di-*review* oleh para pakar yang lainnya. Profesor juga mempunyai tugas membina para staf pengajar yang lebih muda," papar Djoko.

"Jadi kalau kita melihat apa yang harus dilakukan oleh para profesor, maka secara wajar bahwa profesor tadi semestinya mempunyai pendidikan yang paripurna. Prinsip dari sistem pendidikan tinggi tadi untuk pendidikan paripurna adalah mereka yang telah mengalami pendidikan pada level jenjang doktor atau jenjang S3, kita tunjukkan bahwa kewajibannya tidak hanya di dalam proses pengelolaan pendidikan, namun juga kepada riset," tambah Djoko.

Sesuai Konstitusi

Setelah mendengarkan seluruh dalil permohonan dan keterangan berbagai pihak tersebut, mahkamah konstitusi memutuskan menolak permohonan sang dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang

tersebut. Pada sidang pengucapan putusan, Rabu (28/2018).

MK memiliki frasa "kualifikasi akademik" dalam Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen justru memberikan kepastian hukum bukan hanya bagi Pemohon, tetapi juga kepada setiap orang yang akan menduduki suatu jabatan atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

"Kualifikasi akademik menjadi syarat mutlak yang dapat dilihat dan dinilai dari pendidikan seseorang. Dalil Pemohon *a quo* lebih menekankan kebutuhan hukum bagi Pemohon yang menginginkan norma baru dikarenakan norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian *a quo* kurang menguntungkan Pemohon


untuk menyandang gelar Profesor," kata Hakim Konstitusi Aswanto yang membacakan pendapat Mahkamah.

Mahkamah berpendapat, praktik yang berbeda di negara yang menerapkan sistem yang juga berbeda, bukanlah kriteria universal yang secara baku dapat diberlakukan terhadap semua negara. Lebih-lebih jika hal itu digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu norma undang-undang yang tunduk pada sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada Konstitusi masing-masing negara.

"Bahkan sekalipun ada kaidah-kaidah akademik yang dapat diterima secara universal, hal itu tetap tidak dapat digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu kaidah

undang-undang yang berlaku di suatu negara. Kaidah-kaidah akademik demikian mungkin berguna sebagai bahan perbandingan, dengan maksud untuk memperbaiki sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Tetapi jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan Konstitusi," papar Aswanto. ■

NANO TRESNA ARFANA



Ilustrasi

HTTP://UNIVERSITYNEWS.EDU.PU



Aksi massa melintas di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (4/11/2016)

KONSTITUSIONALITAS PEMBUBARAN ORMAS

Pada Oktober 2017 lalu, DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas). Terkait hal ini, dalam perkara yang teregistrasi Nomor 2/PUUXVI/2018, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahmi Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Munarman yang merupakan

perseorangan warga negara sekaligus pengurus dan anggota Front Pembela Islam (FPI) melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (15/1).

Para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21, Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa "Atau paham lain", Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A UU Ormas bertentangan dengan UUD 1945. Dalam sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna, Munarman selaku salah satu Pemohon menyampaikan beberapa alasan permohonan para Pemohon. *Pertama*, terhadap Pasal 1 angka 6

sampai dengan angka 21 UU Ormas dinilai mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hari nurani karena menghilangkan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap ormas. Akibatnya, kapan pun secara subjektif, pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum Pemohon I – IV, sedangkan terhadap Pemohon V akan mengalami pencabutan surat keterangan terdaftarnya dari ormas tanpa dibuktikan secara sah mengenai kesalahan dan pelanggaran yang diperbuatnya.

Kedua, menurut Munarman, pada Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas sepanjang frasa "atau paham lain"

yang dinilai para Pemohon multitafsir sehingga rentan digunakan secara serampangan oleh Pemerintah untuk menjerat ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya yang berseberangan dengan tuduhan anti Pancasila.

Ketiga, Pasal 62 ayat (3) UU Ormas dapat saja menjatuhkan sanksi terhadap ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya. Kemudian *keempat* adalah Pasal 80A UU Ormas yang menentukan ormas dinyatakan bubar setelah pencabutan status badan hukumnya dinilai bertentangan dengan hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat yang dinilai para Pemohon tidak dapat dihapus hanya dengan pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukumnya. Ada pun alasan *kelima*, Munarman menjelaskan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas yang multitafsir dan tidak ketat tersebut dapat saja menjerat para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus dan anggota ormas.

Ormas Dapat Menempuh Jalur Hukum

Menjawab permohonan para Pemohon, Pemerintah melalui Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar-Lembaga Agus Haryadi menyampaikan organisasi masyarakat (Ormas) yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, maka dapat langsung dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM.

Dalam keterangan yang disampaikan dalam sidang lanjutan pada Selasa (13/2) di Ruang Sidang Pleno MK, Agus menjelaskan ada beberapa tahap yang dilakukan

sebelum memutuskan memberikan sanksi terhadap ormas yang dianggap melanggar ketentuan. Tahapan tersebut, antara lain peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan suara keterangan terdaftar, atau pencabutan status badan hukum.

Terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah pun menilai pasal *a quo* merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka menjalankan yurisdiksi negara untuk mempertahankan keutuhan negara dari ancaman dalam negeri. Adapun terkait dengan pengaturan mengenai eksistensi ormas, Agus menerangkan UU Ormas memberlakukan ketentuan yang sama untuk setiap warga negara dan ormas sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan UU tersebut. Mengenai Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa “atau paham lain” yang didalilkan para Pemohon, Pemerintah berpendapat ada *adagium* yang memiliki arti “hukum selalu tertinggal tertatih-tatih di belakang peristiwa”. Ungkapan ini, menurut Agus,

cukup menggambarkan munculnya frasa “atau paham lain” dalam pasal *a quo*. Paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dibatasi hanya pada paham ateisme, komunisme, maka dapat diperkirakan akan tertinggal dari perkembangan zaman yang dapat saja menimbulkan paham-paham baru yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Larangan Bertentangan dengan Hukum Pidana

Adapun keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon menyatakan larangan yang tercantum dalam UU Ormas bertentangan dengan sistem hukum pidana. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah *Abdul Chair Ramadhan* dalam sidang lanjutan uji materiil pada Kamis (22/2) di Ruang Sidang Pleno MK menilai frasa “menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas merugikan masyarakat karena mengadili tidak didasarkan adanya perbuatan pidana, namun juga pemikiran.



Munarman Pemohon uji aturan pembubaran ormas.

Adapun terhadap multitafsir norma larangan pada Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, Chair menilai pemerintah belum menempuh jalur hukum untuk membuktikan suatu ormas yang didirikan bertujuan mengganti atau bahkan mengubah Pancasila dan UUD 1945. Chair pun menyimpulkan menurut asas, UU harus melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Zen Zanibar MZ yang juga Ahli Pemohon menyampaikan belum adanya tolok ukur terhadap keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Padahal, sebagai landasan bertindak untuk menghukum terhadap ormas dan anggota harus ada UU yang merinci hal tersebut. Meskipun membuat norma hukum yang bertentangan dengan asas tersebut tidaklah lazim dalam ilmu hukum.

Selanjutnya, saat sidang lanjutan pada Selasa (20/3), Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Indra Perwira selaku ahli Pemohon menyampaikan pembubaran organisasi masyarakat tanpa adanya proses pengadilan bertentangan dengan asas *due process of law* yang merupakan prinsip pokok negara hukum. Indra menyebut penghapusan mekanisme peradilan sebelum Pemerintah memiliki wewenang membubarkan ormas, bertentangan dengan dasar pemikiran bahwa peradilan harus memiliki pelindung bagi keputusan Pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.

Secara prosedural, lanjut Indra, keputusan Pemerintah untuk membubarkan ormas, tidak cukup mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang, namun lebih jauh

dari itu. Doktrin *due process of law* menghendaki agar lembaga legislatif mengatur prosedur yang memadai. Salah satu materi krusial yang menyebabkan mekanisme pembubaran ormas dalam undang-undang yang diuji dipandang tidak memadai adalah absennya peran kekuasaan kehakiman dalam melakukan *preview* terhadap keputusan Pemerintah dalam pembubaran ormas tersebut.

Beri Perlindungan Hukum yang Adil

Adapun jawaban dari DPR terhadap permohonan ini, melalui Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam sidang lanjutan UU Ormas, Selasa (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK bahwa UU Ormas memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap organisasi masyarakat.

Dalam keterangannya, Arteria memaparkan UU Ormas tetap memberikan perlindungan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat bagi masyarakat. Hal ini, sambungnya, karena UU a quo merupakan pengejawantahan dari Pasal 28 UUD 1945. Selanjutnya, Arteria menyebut UU Ormas tetap mengakomodasi keberadaan mekanisme *review* atau pengujian keputusan pencabutan status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah organisasi masyarakat. Ia menjelaskan dalam mencabut badan hukum sebuah ormas yang menyimpang, pemerintah harus memenuhi kualifikasi yang tercantum dalam UU Ormas. Menurutnya, hal ini membuktikan asumsi Pemohon yang menyebut pemerintah mencabut badan hukum sebuah ormas hanya

berdasarkan kesewenang-wenangan, tidaklah benar.

Pada kesempatan yang sama, hadir pula Yayasan Penanganan Hukum Indonesia dan LBH Pembela Pancasila selaku Pihak Terkait permohonan perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 tersebut. Pitri Indrianingtyas mewakili Yayasan Penanganan Hukum Indonesia membantah dalil Pemohon yang menyebut penjatuhan sanksi terhadap ormas hanya berdasarkan subjektivitas. Ia menilai penjatuhan sanksi berupa keputusan pencabutan status badan hukum oleh Pemerintah dengan menggunakan asas *contrarius actus* telah dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta dan dasar pertimbangan hukum cukup beralasan.

Sementara itu, LBH Pembela Pancasila yang diwakili Teddi Andriansyah menjabarkan bahwa tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya UU Ormas. Ia menambahkan jika Pemohon hendak membuat suatu ormas ataupun telah menjadi pengurus suatu badan hukum yang berbentuk perkumpulan, tidak dilarang apabila asas dan kegiatannya bersesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, Teddi menilai dasar terbitnya UU Ormas sudah sangat jelas, yakni guna melindungi kedaulatan NKRI karena negara berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun secara substansial, lanjutnya, UU Ormas pun telah memenuhi kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sedangkan pada frasa "atau paham lain" dalam UU Ormas, Teddi menilai secara teoretis hal tersebut telah benar dan mutlak diperlukan sebagaimana terminologi hukum. ■

SRI PUJIANTI



PERMOHONAN TIDAK JELAS, MK PUTUSKAN TIDAK TERIMA PERMOHONAN KETUA DPRD INHIL

PERMOHONAN uji materiil terkait ketentuan mantan narapidana mengajukan diri sebagai calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut karena Mahkamah menilai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side yang menjadi Pemohon perkara tersebut tidak mampu menguraikan secara jelas kerugian konstitusionalnya akibat berlakunya norma *a quo*.

Sebelumnya Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h UU Pilkada. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut merugikan dirinya karena melarang pelaku tindak pidana terkait kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Pemohon berniat mengajukan diri sebagai calon bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, namun terhalang karena pernah dijatuhi putusan pidana selama 3 bulan penjara pada 2010 dalam kasus perjudian.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 90/PUU-XV/2017, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak jelas menguraikan apakah Pemohon akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Selain itu, Mahkamah menyebut hal yang dimohonkan Pemohon dalam rumusan petitumnya tidak sesuai dengan format petitum yang berkenaan dengan pengujian norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi. (Lulu Anjarsari)



MK KABULKAN PENCABUTAN UJI UU ORMAS

RAPAT Permusyawaratan Hakim tertanggal 13 Maret 2018 menetapkan pencabutan atau penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan UU MK, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Wakil Ketua MK Anwar Usman membacakan Ketetapan Nomor 9/PUU-XVI/2018 dalam sidang Putusan MK terhadap sidang pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas), Selasa (20/3).

Pada sidang sebelumnya, Selasa (27/2), Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis yang merupakan Pemohon menyatakan menarik permohonannya. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera MK untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Sebelumnya, Pemohon menguji Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas. Pemohon mendalilkan pasal-pasal yang diuji bersifat multitafsir dan rentan ditafsirkan secara subjektif oleh pemerintah. (Sri Pujianti)

PNS UJI BATAS WAKTU KONSESI PENGELOLAAN JALAN TOL

ATURAN pemberian izin (konsesi) pengelolaan jalan tol kepada pihak swasta sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara menguji Pasal 50 ayat (6) UU Jalan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (7/3).

Menurut Pemohon, frasa "jangka waktu tertentu" dalam pasal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum karena berakibat tidak ada batas waktu konsesi pengelolaan jalan tol oleh pihak swasta. Padahal seharusnya pengelolaan tol dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Dalam permohonan Nomor 15/PUU-XVI/2018 tersebut, Pemohon juga menjelaskan ketidakpastian pengaturan masa konsesi bukanlah cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mengelola kegiatan usahanya. Selain itu, pengaturan masa konsesi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. (ARS)



KEBERATAN DENGAN KENAIKAN TARIF PAJAK, UU PBB DIGUGAT

PENSIUNAN pegawai negeri sipil Abas Tasimin bersama dua Pemohon lainnya mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Sidang perdana perkara Nomor 19/PUU-XVI/2018 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (14/3) siang.

Pemohon mempersoalkan Pasal 6 ayat (1) UU PBB mengenai dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak dan Pasal 6 ayat (2) UU *a quo* mengenai besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

"Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang bervariasi dari 57,7% sampai 350% sesuai data yang disajikan tersebut, (II) telah mengganggu kehidupan lahir batin Pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014. Oleh karena itu, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945," kata Abas Tasimin. (Nano Tresna Arfana)



PERAN DPR TEREDUKSI, SEJUMLAH LSM UJI UU PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERAN DPR dalam menyetujui penyusunan sebuah perjanjian internasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (5/3).

Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajawa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan (SP), Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), serta empat Pemohon perseorangan.

Dalam permohonannya, Pemohon menguji Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional. Peran DPR untuk menyetujui sebuah perjanjian internasional dianggap tereduksi dengan berlakunya Pasal 2 UU Perjanjian Internasional. Selain itu, Pemohon juga menilai Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, telah memberikan pembatasan (*limitasi*) jenis perjanjian internasional yang harus disahkan melalui UU.

Oliver melanjutkan, terkait Pasal 11 ayat (1) beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 10 UU *a quo*. Maka, pasal *a quo* juga dinilai bertentangan dengan Konstitusi. (ARS/LA)

PB PMII UJI UU MD3

UNDANG-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang baru disahkan, kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini Agus Mulyono Herlambang selaku Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menguji Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sidang perdana perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018 tersebut digelar pada Kamis (22/3) siang.

Kuasa Hukum Pemohon La Radi Eno menilai alasan pemanggilan paksa bertentangan dengan peran dan fungsi DPR, yaitu memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Menurut Pemohon, langkah hukum yang dapat diambil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berpotensi membungkam suara rakyat.

Selain itu, Pemohon beranggapan bahwa jaminan kepastian hukum adalah hak setiap warga negara, sehingga aturan tentang hak imunitas anggota DPR pada dasarnya inkonstitusional. Oleh karena itu, Pemohon meminta penerjemahan dari pasal yang mengatur hak imunitas tersebut. (Nano Tresna Arfana)



MK: FRASA “SETIAP WAKTU” BERI KELELUASAAN WAKTU BAGI PENASIHAT HUKUM

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimohonkan Khaeruddin dan sejumlah Pemohon lainnya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/3).

Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XV/2017 yang berprofesi sebagai advokat mempermasalahkan frasa ‘setiap waktu’ dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP. Pasal *a quo* menyatakan “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.” Pemohon menjelaskan penasihat hukum yang hendak berkunjung kepada kliennya saat proses penyelidikan maupun penyidikan menjadi terhambat dalam praktik yang terjadi di lapangan akibat berlakunya aturan *a quo*.

Mahkamah berpendapat, dicantukannya frasa “setiap waktu” telah memberikan keleluasaan waktu bagi penasihat hukum sebagaimana telah diberikan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, kewenangan diberikan kepada instansi berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, rumah tahanan untuk mengatur waktu kunjungan di rumah tahanan berdasarkan peraturan internal rumah tahanan dan tanpa mengurangi hak-hak konstitusional bagi pihak-pihak yang berkepentingan. (Nano Tresna Arfana)



MK TOLAK PERMOHONAN UJI KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM MENOLAK LAPORAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak uji materiil aturan mengenai kewenangan Ombudsman sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman). Mahkamah menilai tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Edi Priyanto selaku Pemohon. Demikian Putusan Nomor 46/PUU-XV/2017 tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon merupakan salah seorang mahasiswa Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung mengajukan uji materiil terhadap aturan mengenai kewenangan ombudsman dalam menolak laporan. Dalam pokok permohonannya, Pemohon berkeberatan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ombudsman.

Dalam pertimbangannya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah berpendapat bahwa dihubungkan dengan pengujian norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ombudsman, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon. Hal tersebut, lanjut Wahiduddin, karena maladministrasi yang dimaksudkan oleh pasal *a quo* adalah maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan dalil Pemohon adalah mempersoalkan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bupati Jember dan hal tersebut telah diputus oleh pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. (Lulu Anjarsari)

UJI AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA BUKAN KEWENANGAN MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak berwenang mengadili permohonan pengujian materiil Akta Persetujuan dan Kuasa dalam Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2018. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon bukanlah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan adanya Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh notaris dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon yang merupakan anak kandung dari perkawinan Soeprasti dengan Max Susanto adalah ahli waris sah yang berhak atas sejumlah harta peninggalan orang tuanya. Namun demikian, telah terjadi penyalahgunaan dan manipulasi oleh saudara kandung Pemohon untuk memperoleh harta warisan. Penyalahgunaan tersebut, menurut Pemohon, terjadi sebagai akibat perbedaan penerapan antara Akta Persetujuan dan Kuasa dengan KUH Perdata.

Menurut Mahkamah, Akta Persetujuan dan Kuasa tidak termasuk dalam kualifikasi UU dalam arti sebenarnya, baik proses maupun kekuatan mengikatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, menurut Mahkamah sebuah perjanjian atau kesepakatan bersama sebagaimana didalilkan para Pemohon tersebut hanya dibuat oleh para pihak yang bersifat privat. (Sri Pujianti)



SUKSES | **Kepemimpinan** **Mahkamah Konstitusi** 2018–2020





Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua Aswanto terpilih masa jabatan 2018-2020.

Seiring berakhirnya masa kepemimpinan Arief Hidayat yang telah memimpin Mahkamah Konstitusi (MK) dua periode (2015–2017 dan 2017–2018), Para hakim konstitusi melakukan pemilihan ketua baru. Pemilihan ketua baru ini diharapkan semua pihak menjadi momentum bagi MK untuk berbenah diri dan melakukan evaluasi terhadap kinerja MK selama ini. Apalagi menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Tahun Politik 2019, MK diharapkan menjadi gerbang keadilan terakhir yang dapat dipercaya oleh masyarakat terutama para pencari keadilan.

Pada 27 Maret 2018 lalu, Arief Hidayat dilantik kembali menjadi hakim konstitusi untuk masa jabatan 2018–2023. Keterpilihan Arief ini merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya ia dipilih DPR dan dilantik pada 1 April 2013. Setelah dua

tahun menjabat sebagai hakim konstitusi, Arief mendapatkan kepercayaan dengan terpilih menjadi Ketua MK periode 2015–2017 menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada 7 Januari 2015 lalu dan kembali terpilih sebagai Ketua MK untuk periode keduanya pada

14 Juli 2017-April 2018

Dengan berakhirnya masa jabatan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi tersebut, maka sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pasal 2 ayat 6 PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, jabatan Arief Hidayat sebagai Ketua MK juga berakhir. Selain itu, setelah dua kali menduduki posisi sebagai Ketua MK, berdasarkan Pasal 4 ayat (3a) UU MK dan Pasal 2 ayat (6) PMK Nomor 3/2012, Arief Hidayat tidak lagi mempunyai hak untuk dipilih sebagai ketua MK. Oleh karena itu, MK menggelar pemilihan ketua baru untuk periode 2018-2020 pada 2 April 2018.

Melalui Suara Terbanyak

Pemilihan ketua MK periode 2018-2020 pada 2 April 2018 dimulai dengan digelarnya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri delapan hakim konstitusi lain, yakni Arief Hidayat, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, pada pukul 08.30 WIB. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 3/2012 yang menyatakan, "pengambilan keputusan pemilihan ketua

atau wakil ketua MK dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum".

Karena pengambilan keputusan sembilan hakim konstitusi tersebut tidak mencapai mufakat, maka sesuai Pasal 5 ayat 2 PMK Nomor 3/2012, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Secara lengkap Pasal 5 ayat 2 PMK Nomor 3/2012 berbunyi, "Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam RPH terbuka untuk umum".

Dalam sidang terbuka tersebut delapan hakim konstitusi memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MK Periode 2018-2020. Masing-masing hakim diberi kesempatan tampil di mimbar untuk menyampaikan harapan terhadap Ketua MK terpilih nantinya.

Hasil Pemungutan Suara

Usai menyampaikan kata sambutan, sembilan hakim konstitusi memberikan

suaranya kepada delapan calon Ketua MK. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Hakim Konstitusi Anwar Usman unggul dengan memperoleh 5 suara dan Hakim Konstitusi Suhartoyo mendapatkan 4 suara. Dengan hasil tersebut, Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK Periode 2018 – 2020.

Dikarenakan Anwar Usman menduduki posisi sebagai Wakil Ketua MK, maka Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk memilih Wakil Ketua MK periode 2018 – 2020. Majelis Hakim Konstitusi kembali menggelar RPH dan diputuskan untuk mengadakan pemungutan suara secara terbuka. Hasilnya, Hakim Konstitusi Aswanto mendapatkan lima suara dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memperoleh empat suara. Dengan demikian, Hakim Konstitusi Aswanto sah menjadi Wakil Ketua MK mendampingi Ketua MK Anwar Usman.

Duet Anwar Usman – Aswanto

Keterpilihan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Aswanto tersebut, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK Periode 2018 – 2020, Senin (2/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Acara pengucapan sumpah disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh hakim konstitusi, Menkopolhukan Wiranto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua MPR RI Periode 2004 – 2009 Hidayat Nur Wahid, dan berbagai tamu undangan kenegaraan dari berbagai instansi lainnya.

"Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan setulus-tulusnya sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta berbakti pada nusa dan bangsa," ucap Anwar.

Dalam pidatonya, Anwar menyampaikan amanah sebagai Ketua



HUMAS MK/GANIE

Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan suara dalam pemilihan Ketua MK.

MK Periode 2028 – 2020 adalah sebuah bentuk ujian yang diberikan Tuhan pada hamba-Nya. Anwar menilai, dalam perspektif agama bahwa seorang hakim layaknya wakil Tuhan di bumi. Untuk itu, ia merasa jabatannya sebagai hakim konstitusi merangkap Ketua MK sebuah tanggung jawab yang sangat besar bagi dirinya.

"Saya awali dengan *Inna lillaahi wa inna ilaihi raji'un* bahwa suatu jabatan merupakan suatu ujian yang diberikan Tuhan pada hamba-Nya. Dengan kewenangannya, hakim dapat saja membatalkan suatu aturan yang ada pada lembaga jika dianggap melawan hukum. Jadi, putusan yang diambil tidak saja perihal menegakkan hukum semata, tetapi juga berkaitan sesuatu yang berdampak luas," ucap Anwar usai mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK Periode 2018 – 2020.

Di samping itu, Anwar menyampaikan bahwa hakim adalah suatu kerjaan yang sepi. Hal itu berarti ia harus siap kerja dalam keheningan agar dapat memutus perkara dengan hati jernih. Untuk itu, lanjutnya, jabatan hakim tak layak jika diisi oleh orang yang berambisi mengejar kekuasaan karena hal tersebut dapat saja menjerumuskan seorang hakim pada berkhianat atas jabatannya. "Melalui amanah ini, saya mengutip pidato dari Abu Bakar saat dilantik sebagai khalifah, bahwa *aku telah terpilih di antara kalian, meski aku bukan yang terbaik di antara kalian. Andai kata aku salah, maka ingatkan aku,*" demikian tutup Anwar dalam pidatonya.

Semoga saja keterpilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru dapat mengangkat kembali muruah Mahkamah Konstitusi serta memberi perubahan dan kontribusi positif bagi keberlangsungan lembaga peradilan ini ke depannya. Selamat bertugas! ■

LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Anwar Usman memberikan suara dalam pemilihan Wakil Ketua MK.



Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan kepada Ketua - Wakil Ketua MK masa jabatan 2018-2020



Hakim Konstitusi Aswanto mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua MK.

HUMAS MK/GANIE

HARAPAN Hakim Konstitusi

Keterpilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2018 – 2020 diharapkan membawa banyak perubahan bagi Mahkamah Konstitusi. Lantas, bagaimana harapan bagi para hakim konstitusi terhadap kepemimpinan baru



Anwar Usman

Siapapun yang terpilih di antara” kami berdelapan itu adalah kehendak Allah. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menetapkan. Siapapun yang terpilih nanti kita harus dukung. Saya sendiri akan “.mendukung 100% siapapun yang terpilih



Arief Hidayat

Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Mahkamah” Konstitusi ke depan. Pekerjaan besar yang terdekat adalah penanganan perkara Pilkada Serentak 2018. Jika (MK) tidak hati-hati dalam memutus perkara tersebut, akan keliru membawa arah perjalanan bangsa dalam semua aspek kehidupan berbangsa. Ketua MK bukan jabatan yang bisa mengarahkan sembilan hakim konstitusi karena sembilan hakim mempunyai imparisialitas dan otonomi masing-masing dalam berpendapat dan memutus perkara. Ketua dapat mengukuhkan kekompakan dan kesolidan hakim konstitusi dalam berpikir untuk “.menjaga Pancasila dan UUD 1945



Aswanto

Pimpinan yang terpilih akan memandang semua” hakim konstitusi sebagai kolega dan sahabat dalam pergaulan keseharian. Saya juga berharap bahwa pimpinan nantinya tidak melakukan intervensi kepada anggota terkait dengan pengambilan keputusan dalam menangani perkara baik pengujian undang-undang maupun sengketa hasil Pilkada. Apalagi muruah MK yang dianggap masyarakat sedang turun, maka itu juga menjadi dasar kita nanti untuk bekerja sama dalam rangka mengembalikan muruah “.Mahkamah Konstitusi



Manahan M.P. Sitompul

Dalam Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi” sebagai pengawal konstitusi, penafsir tunggal konstitusi dan menjaga ideology negara. Itulah yang harus diemban oleh sembilan hakim konstitusi. Di bawah pimpinan ketua yang baru, saya yakin dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam beberapa tahun belakangan ini, saya yakin dengan tuntunan dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan Konstitusi, hal tersebut tidak akan lagi terjadi di masa yang “.akan datang



Wahiduddin Adams

Adanya ketua mempunyai tugas terkait mengelola dan melancarkan tugas-tugas hakim konstitusi. Oleh sebab itu,” mudah-mudahan ada hal-hal yang masih belum kita rasakan pada waktu lalu, maka dalam kepemimpinan ketua baru “.akan kita rasakan. Saya tetap dukung siapapun yang akan jadi terpilih untuk periode masa jabatan 2 tahun 6 bulan ini

“



I Dewa Gede Palguna

Putusan Mahkamah Konstitusi akan terlihat” bernas dan mampu mencerminkan terjemahan Konstitusi jika menerapkan dua hal, yaitu *judicial independence* dan *judicial accountability*. *judicial independence* akan tampak pada setiap putusan yang diambil. Demikian pula *judicial accountability* akan terlihat dalam pertimbangan hukum seperti tercantum dalam amar. Seorang ketua Mahkamah Konstitusi, menurut saya, sebagai symbol. Ia bukanlah kepala karena ia adalah *primus inter pares* dari delapan hakim konstitusi yang lain, maka kewajibannya adalah juga untuk mengarahkan hakim konstitusi menuju arah tujuan yang telah ditentukan ke depan. *Judicial accountability dan judicial independence* hanya mungkin tercipta apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat integritas dan kapabilitas. Syarat integritas dipenuhi apabila dalam pribadi seseorang sudah melekat hal tersebut ditambah dengan kesadaran untuk memperbaiki memperbaiki lembaga dan memperbaiki pribadi yang bersangkutan sendiri. Sementara, syarat kapasitas tercermin dalam pertimbangan hukum yang dibuat, baik dalam pendapat hukum yang disampaikan ataupun bersama-sama. Inilah yang saya harapkan akan menjadi pekerjaan rumah dari hakim seluruhnya terutama ketua karena “.tanggung jawab tersebut terletak di tangan

”

“



Saldi Isra

Ada pepatah Minang yang menyebut, ‘pimpinan itu’ hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah’. Mengapa pilihannya pada ranting? Karena jika ada terpaan angin, maka ranting yang pertama akan merasakan. Pohon besar menjadi bagian paling akhir yang merasakan. Pohon besar itu adalah sembilan hakim konstitusi. Jadi, jika ada pimpinan harus bekerja lebih berat atau diberi catatan lebih banyak karena itulah tugas pimpinan. Pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memiliki jarak dengan hakim yang lain. Selain itu, jabatan ketua maupun wakil ketua merupakan jabatan yang ada di luar tugas pokok sebagai hakim konstitusi. Posisi tersebut pun lebih banyak terkait pekerjaan administrative. Oleh karena itu, menjadi ketua Mahkamah Konstitusi tidaklah menjadi alasan untuk meninggalkan pekerjaan pokok sebagai hakim konstitusi. Seseorang tidak bisa menjadi ketua MK jika tidak menjadi hakim konstitusi lebih dahulu. Oleh karena itu, tugas pokok sebagai hakim konstitusi harus menjadi target utama pimpinan ke depan karena sudah diberi amanah oleh hakim konstitusi untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Keduanya harus memiliki waktu lebih banyak karena secara ekstra ada pekerjaan lain, yaitu ada pekerjaan administrative. Saya berharap ketua dan wakil ketua tetap menjadi hakim panel dalam setiap perkara. Jangan sampai tugas administratif mengalahkan tugas pokok sebagai hakim konstitusi. Karena amanah kita di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai hakim konstitusi. Kita harus bersama untuk menjawab segala kritik dan tantangan yang di hadapkan “.kepada Mahkamah Konstitusi

”

“



Maria Farida Indrati

Saya berharap ketua MK lebih menekankan” kepentingan lembaga dan tidak memihak pada kepentingan perseorangan atau kelompok. Apalagi MK akan menghadapi tugas yang berat, yakni sengketa Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Siapapun yang terpilih akan didukung oleh semua kalangan dan semoga MK tampil kembali “.menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat

”

“



Suhartoyo

Mahkamah Konstitusi adalah peradilan konstitusi” yang putusan-putusannya dijadikan rujukan oleh seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia dengan instrumennya adalah undang-undang. Tugas seorang ketua memang relatif berbeda dengan hakim-hakim lainnya merupakan hakim anggota. Namun seorang ketua tidak bisa memengaruhi hakim lainnya ketika membuat “.pertimbangan

”

KETUA MK DARI MASA KE MASA



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
(19 Agustus 2003 - 16 Agustus 2008)



Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U.
(19 Agustus 2008 - 1 April 2013)



Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
(3 April 2013 - 5 Oktober 2013)



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
(6 November 2013 - 7 Januari 2015)



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
(12 Januari 2015 - 27 Maret 2018)



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
(2 April 2018 – Sekarang)

WAKIL KETUA MK DARI MASA KE MASA



Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.
(19 Agustus 2008 - 31 Mei 2008)



Dr. H. Harjono, S.H., MCL.
(4 Juni 2008 - 16 Agustus 2008)



Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
(21 Agustus 2008 - 31 Desember 2009)



Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
(14 Januari 2010 - 16 Agustus 2013)



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
(22 Agustus 2013 - 1 November 2013)



Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
(1 November 2013 - 12 Januari 2015)



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
(12 Januari 2016 - 2 April 2018)



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM.
(2 April 2018 – Sekarang)

BUAH PERJUANGAN SELAMA DUA TAHUN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Lantas, apa yang melatarbelakangi Pemohon menguji aturan tersebut? Tim Majalah Konstitusi mewawancarai salah seorang Pemohon, Muhammad Hafidz (MH) dan Eep Ependi (EE) kuasa hukum Pemohon.



Muhammad Hafidz

Apa yang melatarbelakangi pengujian aturan mengenai penundaan judicial review di Mahkamah Agung jika UU yang dijadikan dasar pengaturan sedang diuji di Mahkamah Konstitusi?

MH: Saat kami sedang melakukan pengujian Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2017 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), ternyata Mahkamah Agung mengeluarkan putusan gugatan tidak dapat diterima. Alasannya, karena undang-undang yang menjadi batu uji sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak tiga kali permohonan *judicial review* ke Mahkamah Agung, sebanyak itu pula permohonan *judicial review* kami tidak dapat diterima.

EE: Kebetulan saya mewakili aktivis serikat pekerja, memang ada beberapa orang yang telah mengajukan permohonan uji Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Lalu kami pun hendak mengajukan pengujian PP Pengupahan itu. Namun kami menganggap, sebelum sidang pengujian di Mahkamah Konstitusi, putusnya akan tidak dapat diterima lagi sebelum Pasal 55 UU Mahkamah

Konstitusi diuji dulu dan dijelaskan apakah pemeriksaannya ditunda atau tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, kami jelas-jelas rugi secara konstitusional.

Kami menganggap punya kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan di Mahkamah Agung wajib dihentikan ketika dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi harusnya ditunda pemeriksaannya, bukan tidak dapat diterima sehingga kami harus mengajukan ulang.

Bagaimana lika-liku yang dihadapi Pemohon ketika berperkara di Mahkamah Agung hingga akhirnya mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi ?

MH: Bagaimanapun, tetap ada bedanya antara bersidang di Mahkamah Konstitusi dengan di Mahkamah Agung. Kalau di Mahkamah Agung meskipun sifatnya sama-sama administratif



Eep Ependi

dengan di Mahkamah Konstitusi. Tapi karena di Mahkamah Agung tidak dibuka sidang, menjadi sangat sulit bagi saya untuk meyakinkan Hakim Agungnya. Berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi, sifatnya terbuka, bisa mengajukan ahli, saksi, mendengarkan keterangan pemerintah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan. Dalam kesimpulan itulah yang membuat kita bahagia, benarkah apa yang kita ajukan.

Kami cukup kaget saat kami sedang menguji PP Pengupahan, tidak menduga ada orang yang menguji UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Secara otomatis, begitu ada orang yang menguji UU *a quo*, maka Mahkamah Agung wajib menghentikan persidangan. Kami cukup kecewa. Tafsirnya seharusnya dihentikan. Jadi kalau ada orang menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, tunggu saja sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan dibuat putusan akhir Mahkamah Agung, yang tidak dapat diterima. Sehingga terpaksa kami mengajukan lagi *judicial review* di Mahkamah Agung. Begitu kami mengajukan pengujian, ada lagi yang menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terus berulang. Sampai dua tahun kejadian seperti ini.

Tanggapan Pemohon mengenai putusan MK terhadap Undang-Undang No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi - Perkara 93/PUU-XV/2017. Makna putusan tersebut bagi Pemohon juga bagi masyarakat luas?

MH: Putusan tersebut bukan hanya membantu kami sebagai pekerja, tapi juga membantu masyarakat. Karena

kemungkinan-kemungkinan bahwa undang-undang yang dijadikan batu uji di Mahkamah Agung sedang diuji di Mahkamah Konstitusi itu sangat mungkin. Kalau itu terjadi, peristiwa yang kami alami, terulang bagi mereka. Sedangkan berperkara di Mahkamah Agung harus membayar. Beda dengan di Mahkamah Konstitusi yang tidak mengeluarkan biaya berperkara.

EE: *Alhamdulillah* Hakim MK sependapat dengan kami, setuju bahwa frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK itu ditunda pemeriksaannya dan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami sangat

”

Alhamdulillah Hakim MK sependapat dengan kami, setuju bahwa frasa “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK itu ditunda pemeriksaannya dan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami sangat menghormati dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan kami.

”

menghormati dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan kami.

Secara keseluruhan jelas ada dampaknya terhadap masyarakat. Setelah ada putusan MK, misalnya kita akan menguji Peraturan Pemerintah apa saja ke Mahkamah Agung, kemudian yang menjadi dasar pengujian adalah UU BUMN, maka permohonan kita ditunda pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung. Setelah putusan MK dijatuhkan, barulah Mahkamah Agung melanjutkan pemeriksaan persidangan. Kalau sebelumnya, Mahkamah Agung memberikan putusan akhir bahwa permohonan tidak dapat diterima. Putusan akhir kan berbeda dengan ditunda.

Harapan dan langkah Bapak ke depan setelah MK menjatuhkan putusan tersebut?

MH: Kalau sekarang kami sudah tenang. Artinya, mau uji undang-undang kapan pun tidak ada masalah. Persoalannya sekarang, karena ada satu perkara uji UU Ketenagakerjaan, mungkin tinggal menunggu putusan. Kami menunda dulu agar itu diputus terlebih dahulu, baru nanti kami daftar *judicial review* PP Pengupahan ke Mahkamah Agung.

EE: Kami berharap agar Mahkamah Agung bisa menyesuaikan lagi, lebih menyinkronkan lagi terutama setelah ada putusan MK ini. Berarti Mahkamah Agung harus benar-benar memahami putusan ini sehingga tidak merugikan para pencari keadilan saat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. ■

BAYU/ARIF/ NANO/NUR ROSIHIN

Menggunakan GPS saat Berkendara, Dipidana?

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Menggunakan telepon saat berkendara berpotensi mengganggu konsentrasi. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengganjar pengendara dengan sanksi pidana atau denda karena bertelepon ria. Lalu bagaimana halnya dengan penggunaan Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone) ketika berkendara? Apakah frasa “menggunakan telepon” dalam UU LLAJ juga menyasar penggunaan GPS yang tertanam dalam smartphone?

Pengendara yang *touring* ke daerah-daerah, sering menggunakan sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut *Global Positioning System (GPS)*. Kehadiran GPS sangat membantu memudahkan perjalanan. Teknologi GPS sangat membantu pengendara untuk mengetahui posisi secara *real time* dan menunjukkan arah jalan dan lokasi yang hendak dituju.

Seiring perkembangan teknologi, GPS telah tersemat dalam telepon pintar (*smartphone*). Bahkan bagi pengemudi maupun konsumen transportasi dalam jaringan (*daring, online*), mereka sangat bergantung pada sistem navigasi berbasis satelit ini.

Di sisi lain, mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dituntut penuh konsentrasi. Hal ini tentu saja demi keselamatan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainnya. Apakah menggunakan GPS yang tersemat di *smartphone* mengganggu konsentrasi pengendara?

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor agar mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Adapun hal yang dapat membubarkan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan di jalan, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal

106 ayat (1) UU LLAJ yaitu, karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi, video yang terpasang di Kendaraan, meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan. Bagi pengemudi yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 283 UU LLAJ, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00.

Ketentuan frasa “menggunakan telepon” berikut sanksi pidana atau denda yang menyertainya tersebut, mengundang keberatan warga. Mereka adalah warga yang tergabung dalam wadah Toyota Soluna Community (TSC) yang dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra (Ketua Umum TSC) dan Naldi Zen (Sekretaris Jenderal TSC). Keberatan juga disampaikan oleh Irfan, seorang mahasiswa yang menyambi sebagai pengemudi transportasi motor *online*. Melalui kuasa hukum Ade Manansyah, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dkk, TSC dan Reza Aditya melayangkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ade Manansyah menyerahkan permohonan uji materi UU LLAJ ke MK pada Rabu, 14 Maret 2018 pukul 13.15 WIB. Setelah berkas permohonan dinilai lengkap, kepaniteraan meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 23/PUU-XVI/2018 pada Senin, 19 Maret 2018. Pada hari yang sama MK membuat ketetapan mengenai

panel hakim yang memeriksa perkara ini. Panel Hakim terdiri dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Aswanto (ketua panel) didampingi dua anggota panel yaitu Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati. Adapun materi UU LLAJ yang diujikan dalam permohonan yakni Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ.

Sanksi Tilang

Toyota Soluna Community (TSC) didirikan pada 17 November 2015 di hadapan notaris Irma Imelda S.H., M.Kn. TSC merupakan perkumpulan yang menaungi anggotanya yang memiliki kesamaan dan kecintaan terhadap Toyota Soluna serta hobi dan kegiatannya di dunia otomotif. Kegiatan yang sering dilakukan TSC yaitu pertemuan antaranggota dan menyelenggarakan *touring* ke berbagai daerah.

Dalam kegiatan *touring* ke daerah para anggota sangat mengandalkan penggunaan GPS yang terdapat dalam *smartphone*. Penggunaan GPS mempermudah untuk menemukan titik pertemuan dan mempermudah dalam perjalanan saat melakukan *touring* melintasi antarkota maupun antarpropinsi.

Ketergantungan terhadap GPS juga terjadi pada Irfan. Di sela-sela kuliah dia menyambi menjalani profesi sebagai pengemudi ojek motor *online*. Untuk diketahui, aplikasi GPS dalam transportasi *online* hanya dapat dipasang

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ

Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Pasal 283 UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan **melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi** dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



dan dioperasikan melalui *smartphone*. Saat pengguna jasa transportasi *online* melakukan pemesanan, kemudian Irfan mengonfirmasi pesanan tersebut, maka pada saat itu GPS berfungsi untuk menentukan titik pemesan pengguna jasa. Selanjutnya, Irfan mengantarkan penumpang ke lokasi yang sebelumnya telah ditentukan dalam GPS.

Sebagai pengguna GPS, TSC maupun Irfan merasa khawatir karena adanya aturan dalam UU LLAJ ihwal penggunaan *smartphone* maupun GPS. Terlebih lagi ketika Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisariss Besar Halim Pagarra akan menilang pengemudi ojek *online* yang membuka GPS ataupun *handphone* (HP) saat berkendara. Menurut Halim, aktivitas tersebut melanggar aturan dalam berkendara. Ketentuan pelarangan penggunaan GPS ataupun HP terdapat dalam Pasal 106 UU LLAJ. “Kami akan tilang,” kata Halim saat menghadiri acara *launching* sistem penerbitan izin aplikasi *online* di pintu masuk CFD Bundaran HI Jakarta Pusat, Minggu, 4 Maret 2018.

Selang sehari kemudian, Kakorlantas Polri Ir. Irjen Pol. Royke

Lumowa pada 5 Maret 2018 di hadapan wartawan di Bekasi, Jawa Barat, menyatakan penggunaan GPS saat berkendara diperbolehkan asal tidak mengurangi konsentrasi berkendara. “Tapi, jangan melanggar Undang-Undang Nomor 106, seperti menonton televisi, menonton video, lelah, mengantuk, mabuk, sampai main *handphone*.” Ucapnya.

GPS dalam *Smartphone*

Menurut para Pemohon, penggunaan GPS melalui *smartphone* tidaklah mengganggu konsentrasi. Sebab para Pemohon meletakkan *smartphone* tersebut pada alat tambahan yang menempel di *dashboard* mobil atau motor. Namun, dengan adanya ketentuan Norma penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ terhadap frasa “menggunakan telepon” dalam praktiknya diperluas termasuk menggunakan GPS. Akibatnya para pengguna GPS yang terdapat dalam *smartphone* menjadi terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ.

Jaringan telepon pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap adalah telepon rumah atau kantor yang biasanya menggunakan kabel. Sedangkan jaringan bergerak meliputi satelit, telepon seluler, dan radio *trunking*.

Perkembangan telepon jaringan bergerak (telepon seluler) sangat pesat, Telepon genggam yang bersifat *mobile* mulai *booming* di Indonesia pada tahun 90an. Kemudian perkembangan telepon seluler semakin pesat, bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun juga memiliki fungsi-fungsi lain yang dapat mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Sehingga sebutan telepon seluler berganti menjadi telepon pintar (*smartphone*). Salah satu bentuk perkembangan telepon seluler menjadi telepon pintar adalah masuknya teknologi GPS.

Teknologi GPS dapat digunakan untuk beberapa keperluan sesuai dengan tujuannya. GPS dapat digunakan oleh peneliti, olahragawan,

petani, tentara, pilot, petualang, pendaki, pengantar barang, pelaut, kurir, penebang pohon, pemadam kebakaran. GPS digunakan untuk berbagai kepentingan yakni untuk menentukan titik lokasi, navigasi, *tracking* dan *timing*.

Tak Ganggu Konsentrasi

Masuknya sistem GPS dalam telepon seluler atau *smartphone* menimbulkan konsekuensi hukum. Pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan GPS yang terdapat dalam telepon seluler, akan terkena sanksi pidana atau denda sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ.

Frasa "*menggunakan telepon*" sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak menjadi multi tafsir dalam pemberlakuannya. Diperlukan penjelasan mengenai maksud dari frasa "*menggunakan telepon*". Apakah penggunaan telepon tersebut untuk berkomunikasi (menelepon, sms, *chatting* via aplikasi) sehingga menyebabkan pengemudi kendaraan bermotor menjadi tidak konsentrasi. Atau apakah penggunaan telepon tersebut hanya untuk menggunakan GPS sebagai pemandu jalan menuju lokasi yang telah ditentukan.

Menurut para Pemohon, penggunaan telepon untuk GPS tidak mengganggu konsentrasi. Sebab pengemudi hanya melihat ke layar telepon, layaknya saat pengemudi melihat ke kaca spion atau *speedometer*.

Sanksi Pidana

UU LLAJ yang diujikan oleh Pemohon ini dirumuskan dan diundangkan pada 2009. Tentu saja pada saat itu tidak terpikirkan oleh pembuat undang-undang bahwa akan ada profesi yang bekerja dengan menggunakan GPS sebagai sarana utamanya. Konsumen pengguna jasa transportasi *online* memesan melalui aplikasi transportasi *online* yang terdapat dalam telepon. Kemudian saat itu juga sistem GPS bekerja

dan pengemudi transportasi *online* langsung menuju titik lokasi konsumen berada dengan menggunakan GPS yang terdapat dalam telepon.

Apabila ketentuan norma UU LLAJ tersebut diberlakukan bagi pengemudi transportasi *online* maka pengemudi transportasi *online* dalam menjalankan profesinya akan selalu terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ. Hal ini tentu saja sangat mengganggu aktivitas para pengemudi transportasi *online* dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi apabila Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ terhadap frasa "*menggunakan telepon*" tidak memiliki maksud yang jelas, maka dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang untuk memberikan sanksi pidana. Hal ini telah menyimpang dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dan konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Frasa "*melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan*" yang terdapat dalam Pasal 283 UU LLAJ yang memuat sanksi pidana yang terkait dengan ketentuan Norma Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ juga telah menimbulkan penafsiran yang dapat dimaknai lain dan/atau dapat dimaknai sesuai dengan keinginan dari penegak hukum. Maksud dari kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yakni salah satunya adalah kegiatan "*menggunakan telepon*" dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk menggunakan GPS melalui telepon.

Ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ dalam bagian penjelasan hanya menyebutkan "*cukup jelas*". Artinya maksud dari frasa "*melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam*

mengemudi di jalan" salah satunya adalah kegiatan "*menggunakan telepon*" sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Ketentuan norma Pasal 283 UU LLAJ juga tidak memberikan penjelasan penggunaan telepon dalam hal apa sehingga dikatakan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi kendaraan di jalan.

Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 telah menegaskan mengenai norma dalam Pasal yang bersifat multitafsir yang kemudian diikuti oleh sanksi pidana. Pada paragraf [3.18], halaman 53, putusan tersebut dinyatakan, "Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo* tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*).

Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 106 terhadap frasa "*menggunakan telepon*" yang kemudian diikuti dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 283 tidak memberikan penjelasan dalam hal apa penggunaan telepon dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Oleh karena itu, dalam *petitum*, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa "*menggunakan telepon*" Serta Pasal 283 terhadap frasa "*melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dikecualikan untuk penggunaan sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone)*". ■

*) Naskah ini disarikan dari permohonan Nomor 23/PUU-XVI/2018

PERSYARATAN MENJADI PROFESOR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

| | |
|------------------------|--|
| Nomor Putusan | 87/PUU-XV/2017 |
| Pemohon | Assoc. Prof. Ir. Suharto, M.T. |
| Jenis Perkara | perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pokok Perkara | Persyaratan untuk menjadi profesor harus memiliki kualifikasi doktor sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 |
| Amar Putusan | Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Tanggal Putusan | 28 Maret 2018 |

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan warga negara yang bekerja di PT Prysmian Cable Indonesia, PT Radiance, dan PT Internusa Food, yang hendak mengajukan pengujian materi muatan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 78/2015) terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) yang pada saat dimohonkan perkara ini sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Dengan merujuk pada Pasal 55 UU MK, para Pemohon beranggapan bahwa apabila para Pemohon tetap mengajukan pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP 78/2015 ke Mahkamah Agung, berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya atas pengujian Pasal 44 PP 78/2015 dengan perkara Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, perkara Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, dan perkara Nomor 34 P/HUM/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah Konstitusi pula, jika dihubungkan dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya

Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan *a quo*, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menyitir Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*".

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (*the highest appellate court*), yaitu dalam fungsinya sebagai *judex juris*. Dalam fungsi ini, Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai *judex juris*, tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*). Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru "mengadili" norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi "mengadili" norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pada dasarnya, keberadaan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Praktik demikian juga lazim terjadi di negara lain. Di Jerman misalnya, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Jerman, jika suatu pengadilan yang sedang memeriksa suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu menganggap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Jerman maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian jika yang dianggap dilanggar oleh undang-undang tersebut adalah Konstitusi negara bagian. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau

putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian barulah kemudian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Mahkamah Konstitusi Jerman (maupun Mahkamah Konstitusi negara bagian) tidak mencampuri substansi perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kompetensi absolut pengadilan yang memutus perkara tersebut, melainkan hanya menilai konstiusionalitas norma undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 55 UU MK memang telah pernah dimohonkan untuk diuji konstiusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena dalil yang menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan, karena dalil Pemohon yang meminta agar norma Pasal 55 UU MK ditambah dengan frasa “yang mengikat Mahkamah Agung” sehingga rumusan normanya menjadi “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung*” tidak beralasan secara hukum.

Bahwa substansi yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya tersebut. Dalam hal ini, substansi yang dimohonkan untuk dinilai konstiusionalitasnya adalah kata “dihentikan”, bukan pembatalan Pasal 55 UU MK secara keseluruhan dan juga bukan menambah frasa, melainkan penafsiran terhadap frasa dalam norma dimaksud. Kata “dihentikan” dalam norma Pasal 55 UU MK dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan konstiusional bersyarat sehingga dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya” dengan alasan guna memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, permohonan *a quo* sama sekali tidak meminta membatalkan atau menghilangkan norma yang merupakan demarkasi antara proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.

Oleh karena dasar diadopsinya norma Pasal 55 UU MK dan juga alasan permohonan agar kata “dihentikan” dinyatakan konstiusional bersyarat dalam permohonan *a quo* sama-sama berangkat dari tujuan memberikan kepastian hukum, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh, manakah di antara

dua pilihan berikut: (1) mempertahankan kata “dihentikan” tetapi dimaknai secara berbeda-beda; atau (2) menafsirkan kata “dihentikan” dengan makna “ditunda pemeriksaannya” yang lebih mengandung dan memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan? Terhadap kemungkinan tersebut lebih jauh Mahkamah berpendapat sebagai berikut ini.

Pertama, bahwa mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan hak setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merasa hak konstiusionalnya dan hak hukumnya terlanggar oleh berlakunya suatu norma. Secara konstiusional, permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, dan melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sebuah mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak melanggar hak asasi manusia atau hak konstiusional warga negara, maka keberadaan mekanisme *judicial review* haruslah dinilai dari sisi kepentingan warga negara sebagai pencari keadilan. Dalam hal ini, kepentingan orang atau badan hukum yang merasa hak konstiusional atau hak hukumnya terlanggar akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi prioritas ketika menentukan kepastian hukum yang harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian hukum yang muncul.

Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan Mahkamah Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam bentuk menghentikan proses pengujian peraturan perundang-undangan di mana undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*, NO).

Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal itu dapat dipahami dari penggunaan kata “dihentikan” dan frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna bahwa penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata “dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma *a quo* terjadi karena maksud yang terkandung dalam Pasal 55 UU MK hanya sebagai penghentian sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak saja dapat dimaknai demikian. Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materiil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, di mana hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi, sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan. Oleh karena itu, norma Pasal 55 UU MK, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan

tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah terjadi karena apabila permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima dapat dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Dalam hal ini, pengujian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak berhubungan dengan kepentingan hukum pencari keadilan yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakannya permohonan uji materiil peraturan perundang-undang di bawah undang-undang tersebut tidak dapat diterima. Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya. Dengan demikian, Pemohon uji materiil harus menanggung risiko berupa permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata “dihentikan”, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”. Pemaknaan demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan Pemerintah. Bahkan, makna demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat hukum dimaknainya kata “dihentikan” sebagai “ditunda pemeriksaannya” terhadap terlampainya tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu selama berlangsungnya penundaan tersebut tidak turut diperhitungkan.

Bahwa dengan menegaskan makna kata “dihentikan” adalah “ditunda pemeriksaan”, maka hal demikian sama sekali tidak akan bertentangan dan menyebabkan tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya, norma undang-undang, dalam hal ini Pasal 55 UU MK, yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang

sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan jangka waktu proses pengujian permohonan oleh Mahkamah Agung disesuaikan dengan penundaan itu. Dalam arti, ketika penundaan dilakukan, maka penghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah Agung juga dihentikan sementara waktu hingga dimulai kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaannya”, hal itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memaknai bahwa kata “ditunda” harus dimaknai dengan menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlampainya waktu.

Keempat, bahwa mengenai akibat hukum munculnya ketidakpastian hukum apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan dengan yang telah diuraikan sebelumnya, sekalipun kata “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal putusan pengujian undang-undang, misalnya, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma. Seandainya putusan pengujian UU dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga tinggal melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang norma yang diuji ada kaitannya dengan norma peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan batal atau hilangnya norma yang menjadi dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ketika kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaannya”.

Kelima, bahwa mengenai akibat hukum memaknai kata “dihentikan” dengan “ditunda pemeriksaannya” terhadap penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Ketidapastian hukum substansi norma maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam proses

pengujian peraturan perundang-undangan tidak dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah administratif penumpukan perkara. Dalam arti, penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK terus dibiarkan tanpa kepastian penafsiran.

Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, *quod non*, masalah tersebut memiliki kemudharatan yang lebih sedikit dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan norma Pasal 55 UU MK terus dipertahankan. Penumpukan hanya akan berdampak pada bertambahnya beban kerja lembaga, sementara ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum warga negara akan terlanggar. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Amar Putusan kemudian berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.■

Jusuf Kalla

YAKIN SELESAIKAN SENGKETA PEMILU

Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh kepercayaan kepada pimpinan baru Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sebagai ketua dan Aswanto sebagai wakil ketua periode 2018-2020. "Dua hakim itu ya tentu bukan malaikat, tetapi kita harap hakim yang baik," ujarnya usai menghadiri acara pengucapan sumpah ketua dan wakil ketua MK di Gedung MK, Jakarta.

Selain itu, Kalla juga menyakini meski dilantik di tahun politik, baik ketua Anwar Usman maupun wakil ketua Aswanto terpilih, dapat menyelesaikan berbagai sengketa yang berhubungan dengan Pemilu. "Ya pertama, kalau dalam Pemilu, atau Pilkada, jika ada yang keberatan, diselesaikan di MK. Jadi, tentu sangat banyak pekerjaannya walaupun sudah ada aturannya. Saya yakin bahwa tetap aman hakim MK pasti dapat menyelesaikannya," katanya.

Wakil dari Presiden Joko Widodo itu pun berharap ketua MK yang baru, dapat mengerjakan tugas dengan baik. MK harus menjaga undang-undang (UU) agar sesuai dengan UUD 1945 dan konstitusi. Oleh karena itu, dibutuhkan hakim yang memiliki keahlian dan pengetahuan hukum yang bagus.

"Tugas MK menjaga UU harus sesuai dengan konstitusi UUD. Jadi dibutuhkan tentunya keahlian dan juga hubungan yang baik dan serta pengetahuan yang cukup. Karena saya yakin karena terpilih dengan baik, insyaallah baik," ucapnya.

Kalla menilai, bila ada hakim MK yang tersangkut kasus korupsi, maka itu bukanlah gambaran dari keburukan MK secara lembaga. Namun, menurutnya, hal itu lebih kepada personal hakim yang bersangkutan. ■

BAYU WICAKSONO

Zulkifli Hasan


PERCAYA TERHADAP MK

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang hadir dalam acara pelantikan sumpah jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK Terpilih Tahun 2018-2020 menyambut positif terpilihnya Anwar Usman dan Aswanto. Zulkifli mengatakan mengenal baik sosok Anwar Usman yang merupakan sahabat lamanya. Sehingga ia mengaku mengenal pribadi Anwar secara baik.

“Saya kenal betul luar dalam (Anwar Usman). Jadi, saya menyakini (Anwar Usman) mampu melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Zulkifli di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Senin (2/4).


Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018, Mantan Menteri Kehutanan era SBY tersebut, mempercayai MK di bawah kepemimpinan Anwar Usman sebagai Ketua MK dapat mengemban tugasnya dengan baik demi kepentingan nasional. “Kalau ada sengketa, saya percaya MK mampu menyelesaikan dengan baik,” harapnya. ■

LULU ANJARSARI




MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fakultas Hukum 1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | Fakultas Hukum 12 Universitas Padjadjaran Bandung | Fakultas Hukum 23 Universitas Nusa Cendana Kupang | Fakultas Hukum 34 Universitas Cendrawasih Jayapura |
| Fakultas Hukum 2 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe | Fakultas Hukum 13 Universitas Diponegoro Semarang | Fakultas Hukum 24 Universitas Tanjungpura Pontianak | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 35 Universitas Bangka Belitung Bangka |
| Fakultas Hukum 3 Universitas Sumatera Utara Medan | Fakultas Hukum 14 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | Fakultas Hukum 25 Universitas Palangkaraya Palangkaraya | 36 Universitas Batam Batam |
| Fakultas Hukum 4 Universitas Andalas Padang | Fakultas Hukum 15 Universitas Sebelas Maret Surakarta | Fakultas Hukum 26 Universitas Mulawarman Samarinda | Fakultas Hukum 37 Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo |
| Fakultas Hukum 5 Universitas Jambi Jambi | Fakultas Hukum 16 Universitas Gajah Mada Yogyakarta | Fakultas Hukum 27 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali |
| Fakultas Hukum 6 Universitas Riau Pekanbaru | Fakultas Hukum 17 Universitas Airlangga Surabaya | Fakultas Hukum 28 Universitas Hasanuddin Makassar | 39 Universitas Negeri Papua Manokwari |
| Fakultas Hukum 7 Universitas Sriwijaya Palembang | Fakultas Hukum 18 Universitas Brawijaya Malang | Fakultas Hukum 29 Universitas Tadulako Palu | 40 Universitas Musamus Merauke |
| Fakultas Hukum 8 Universitas Bengkulu Bengkulu | Fakultas Hukum 19 Universitas Jember Jember | Fakultas Hukum 30 Universitas Haluoleo Kendari | 41 Universitas Borneo Tarakan |
| Fakultas Hukum 9 Universitas Lampung Bandar Lampung | Fakultas Hukum 20 Universitas Trunojoyo Bangkalan | Fakultas Hukum 31 Universitas Sam Ratulangi Manado | 42 Universitas Pancasakti Tegal |
| Fakultas Hukum 10 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang | Fakultas Hukum 21 Universitas Udayana Denpasar | Fakultas Hukum 32 Universitas Pattimura Ambon | |
| Fakultas Hukum 11 Universitas Indonesia Depok | Fakultas Hukum 22 Universitas Mataram Mataram | Fakultas Hukum 33 Universitas Khairun Ternate | |



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

APLIKASI TRACKING PERKARA



dalam arti teknologi. Modern dalam arti pola pikir menegaskan bahwa pengelolaan peradilan saat ini dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga pelayanan terbaik dapat kita berikan. Sementara itu 'modern' dalam arti teknologi menyiratkan makna bahwa pengelolaan administrasi umum dan administrasi yustisial serta pelayanan kepada masyarakat harus dikemas melalui pendekatan teknologi yang memudahkan akses masyarakat kepada peradilan dan keadilan," ungkap Guntur saat peluncuran aplikasi, Rabu (14/2).

Dikutip dari buku panduan resmi tracking perkara MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip – prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik. ■

.-ARS

Untuk memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada masyarakat, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan layanan berupa aplikasi tracking perkara. Manfaat dari aplikasi adalah untuk menelusuri posisi terakhir perkara. Selain itu, dapat juga melihat dokumen – dokumen perkara mulai dari permohonan sampai dengan putusan.

Aplikasi ini diluncurkan Ketua MK periode lalu, Arief Hidayat, Rabu (14/2) di Jakarta bersamaan dengan aplikasi lain seperti SIMPEL, Anotasi Putusan MK, e-Minutasi, e-BRPK, Kunjungan MK, *Live Streaming*, serta Layanan Persidangan Jarak Jauh. Delapan aplikasi yang ada berbasis pada *Information Communication and Technology* (ICT).

Cara menggunakan aplikasi adalah pengunjung langsung menuju ke laman situs www.mkri.co.id. Selanjutnya pengunjung dapat mengklik bagian pojok kanan atas tampilan web.dengan logo pencarian. Dari situ, akan muncul dalam

textbox tulisan "nomor appp atau nomor registrasi". Setelah itu, pengunjung dapat mengetik nomor appp miliknya. Nantinya tampilan website akan menampilkan laman terkait perkara yang diajukan.

Pemberian Layanan Terbaik

Pemanfaatan aplikasi tracking perkara di MK untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam

Sekjen MK M. Guntur Hamzah mengatakan, Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan di jaman serba canggih dituntut untuk senantiasa berbenah diri agar mengikuti tren kekinian. Terlebih lagi, MK memiliki visi, "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang modern dan terpercaya".

"Dalam konteks ini, kata 'modern' memiliki dua makna, yaitu modern dalam arti pola pikir dan modern



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres VI WCCJ Tahun 2023.

Persiapan Kongres WCCJ

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan anggota dari Badan Pekerja WCCJ mewakili benua Asia yang terpilih dalam 4th WCCJ di Vilnius, Lithuania pada September 2017. Sebagai rangkaian dari persiapan agenda tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Arief Hidayat dengan didampingi Sekretariat Jenderal MK Guntur Hamzah turut hadir dalam kegiatan *13th Bureau Meeting of WCCJ 2018*. Acara ini dihadiri oleh 15 negara peserta, yang terdiri atas sembilan Pimpinan Asosiasi Mahkamah Konstitusi, empat negara anggota individual perwakilan benua, *Venice Commission*, dan Sekretariat WCCJ.

Pertemuan Terbatas

Di sela persiapan penyelenggaraan WCCJ 2018, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) M. Guntur Hamzah mengadakan pertemuan terbatas dengan Sekretaris

Jenderal *Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa* (CCJA) Moussa Laraba, pada Sabtu (17/3) di Venice, Italia.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Asosiasi MK se-Asia atau *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) dengan CCJA pada acara Simposium Internasional yang diadakan oleh MKRI pada Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah.

Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah digelarnya konferensi bersama (*joint conference*) antara AACC dan CCJA berupa Konferensi Asia Afrika (KAA) di bidang konstitusi. Konferensi ini akan diselenggarakan pada 2021 di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Menanggapi rencana konferensi tersebut, Moussa Laraba menyambut inisiatif MKRI dengan penuh apresiasi.

"Kita perlu membangun kembali semangat yang pernah dibangun oleh para

tokoh generasi sebelumnya dari Asia dan Afrika. Oleh karenanya, saya menyambut baik dan akan menyampaikan rencana ini kepada seluruh negara anggota CCJA," ungkap Laraba yang pernah menjabat sebagai Hakim Dewan Konstitusi Aljazair.

Siap sebagai Tuan Rumah

Sementara itu, hadir sebagai satu-satunya negara perwakilan benua Asia dalam *13th Bureau Meeting of World Conference of Constitutional Justice* (WCCJ), Indonesia menegaskan kesiapan dan keinginan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres VI WCCJ Tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua MKRI Arief Hidayat dalam pertemuan yang digelar pada Sabtu (17/3) di Venice, Italia.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung *Scuola de Grande*, Venice, Italia tersebut, Arief memaparkan pengalaman-pengalaman MKRI dalam menyelenggarakan konferensi dan simposium tingkat internasional. Proposal

MKRI untuk menjadi tuan rumah kongres WCCJ Tahun 2023 juga telah disampaikan pada penyelenggaraan Kongres IV WCCJ di Vilnius, Lithuania pada September 2017 lalu.

Selain menekankan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah, Arief juga menyampaikan usulan perlunya dukungan WCCJ bagi Mahkamah Konstitusi Guinea Buseau selaku Ketua Asosiasi Mahkamah Konstitusi berbahasa Portugis yang memiliki kendala finansial dalam menghadiri kegiatan Biro WCCJ pada 2018.

Lebih lanjut, untuk pertama kalinya atas mandat dari Mahkamah Agung Malaysia selaku Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (AACC), Sekretaris Jenderal MKRI Guntur Hamzah sebagai pimpinan Sekretariat Tetap bidang Perencanaan dan Koordinasi AACC melaporkan perkembangan dan perencanaan kegiatan AACC sepanjang 2018 di hadapan seluruh anggota Biro WCCJ.

Gelar Dialog Terbuka

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki fungsi tambahan yang berbeda dengan mahkamah konstitusi lain di dunia. MKRI bukan sekadar berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), namun juga sebagai pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*). Alasannya, Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya yang terdapat di dalam alinea ke-4. Demikian diungkapkan oleh Ketua MKRI Arief Hidayat, dalam acara Dialog dan Tatap Muka dengan Masyarakat Indonesia pada Minggu (19/3) di KBRI Roma, Italia.

Dalam pemaparannya, Arief juga menjelaskan para pendiri bangsa telah menempatkan nilai ketuhanan sebagai salah satu dasar ideologi bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, bernegara di Indonesia harus didasarkan pada sinar Ketuhanan, termasuk

dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan.

“Konstitusi Indonesia mengatur tidak saja soal hukum, namun juga mengenai ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, hingga agama. Sehingga, seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia haruslah disinari oleh sinar Ketuhanan,” urai Arief Hidayat di hadapan para peserta dialog.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Roma, Esti Andayani, dan Duta Besar RI untuk Vatikan, Antonius Agus Sriyono, ini diakhiri dengan ramah tamah bersama masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Roma dan sekitarnya. Selama berada di Italia, Arief Hidayat selaku Ketua MKRI juga menghadiri *13th Bureau Meeting of World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* di Venice, Italia. MKRI merupakan anggota Biro WCCJ yang terpilih dalam Kongres WCCJ tahun lalu untuk mewakili benua Asia. ■

YN/IH



Ketua MK Arief Hidayat memberikan materi di hadapan masyarakat Indonesia di KBRI Roma, Italia.



Ketua MK Arief Hidayat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

HUMAS MK

Penguatan Sumber Daya Manusia

Sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, Mahkamah Konstitusi terus berupaya berbenah diri guna meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kerja Sama dengan *Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne*

Dalam rangka memperkuat kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjajaki kerja sama dengan Panthéon-Sorbonne University. MKRI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi oleh Cicilia Rusdiharini, Minister Counsellor dari KBRI Paris,

menggelar pertemuan dengan pihak Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne yang diwakili oleh Dekan François dan Ketua Program David Capitant di Panthéon-Sorbonne University pada Rabu (21/3).

Pertemuan ini membahas mengenai kemungkinan penyelenggaraan *recharging program* dan *internship*. "MK Indonesia memiliki maksud untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang membantu para hakim konstitusi sebagai *supporting units* dengan tujuan untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas putusannya," jelas Guntur mengawali pemaparannya.

Menyambut keinginan tersebut, pihak Sorbonne Law School menyampaikan antusiasmenya untuk menjalin dan membangun fondasi dasar kerja sama dengan MK. Meskipun

MK merupakan lembaga peradilan, namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi Panthéon-Sorbonne University. Terlebih lagi, Panthéon-Sorbonne University memiliki akademisi yang ahli dalam bidang hukum tata negara dengan jaringan akademik dan organisasi internasional yang sangat luas.

Salah satu isu utama yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut mengenai rencana pemilihan medium bahasa yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Walaupun Perancis mempunyai budaya kuat dalam penggunaan bahasa nasionalnya, namun Capitant menyarankan agar medium bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris sepenuhnya. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar mengajar dan diskusi dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta tercapai tujuannya.

Recharging program ini merupakan program yang akan diikuti oleh para peneliti dan panitera pengganti di MK untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian mereka guna membantu hakim konstitusi. Sedangkan, *internship* merupakan program yang dapat diikuti oleh para pegawai MK untuk menambah keahlian dan pengalaman terkait dengan pengembangan dan penguatan sistem pendukung bagi hakim konstitusi. Selain mengikuti serangkaian perkuliahan di dalam kelas, *recharging program* dan *internship* juga dirancang dalam format kunjungan belajar di lembaga-lembaga negara terkait. Misalnya, Dewan Konstitusi, Parlemen, Mahkamah Agung, hingga Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, kedua program ini telah dijalankan oleh MK bekerja sama dengan The Hague University, Belanda sejak 2017.

Terapkan Sistem ICT Peradilan

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua MK Arief Hidayat memberikan Kuliah Umum bertajuk “Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Penggunaan Teknologi

Informasi untuk Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Negara” di Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Perancis, pada Rabu (21/3). Penerapan sistem informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) peradilan dapat mempermudah akses bagi para pihak dan masyarakat untuk memperoleh keadilan, khususnya terkait proses penanganan perkara yang terbuka dan akuntabel. Secara khusus, penggunaan ICT di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memberikan upaya perlindungan dan penegakan hak-hak dasar warga negara menjadi lebih optimal.

“Dengan penggunaan ICT di Mahkamah Konstitusi Indonesia, maka upaya setiap warga negara untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak dasarnya yang tertuang di dalam Konstitusi akan semakin mudah. Selain itu, penggunaan ICT dalam proses persidangan akan sangat membantu MK mempercepat penyelesaian perkara,” jelas Arief di hadapan para dosen dan mahasiswa Panthéon-Sorbonne University.

Dalam pemaparannya, Ketua MK juga menguraikan sepuluh sistem ICT

yang telah diterapkan di MKRI, yaitu permohonan *online*; e-Registrasi perkara; persidangan jarak jauh; sistem *tracking perkara*; *video streaming*; risalah dan rekaman persidangan; putusan MK; anotasi putusan; e-Minutasi; dan aplikasi digital. Pengembangan sepuluh sistem ICT ini diharapkan dapat memberikan akses terhadap peradilan (*access to court*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang lebih baik lagi kepada masyarakat luas.

“Putusan-putusan penting atau *landmark decisions* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia beserta ikhtisarnya dalam versi Bahasa Inggris juga dikirimkan dan telah termuat di dalam *CODICES database Venice Commission of the Council of Europe*. Sehingga, semua putusan tersebut dapat diakses secara mudah oleh siapa pun dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari negara-negara di Eropa,” pungkas Arief menguraikan penjelasannya mengenai putusan-putusan MK Indonesia yang telah menjadi rujukan bagi negara lain.

Selain memberikan kuliah umum, Arief yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, juga



Sekjen MK M. Guntur Hamzah (kanan) melakukan pertemuan dengan pihak Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne guna menjajaki kemungkinan kerja sama.

melakukan peninjauan kerja sama dengan Panthéon-Sorbonne University guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di MK.

“Sembilan hakim konstitusi memiliki keterbatasan dalam memutus perkara, sehingga para peneliti, *rappoteurs*, dan panitera pengganti juga dituntut untuk memperdalam dan memperluas pengetahuannya manakala hakim memerlukan pandangan-pandangan lain. Meskipun berbagai pandangan tersebut sifatnya tidak mengikat, tetapi akan sangat bermanfaat bagi para Hakim dalam memutus suatu perkara,” ungkap Arief menjawab salah satu pertanyaan yang diajukan mahasiswa dalam sesi tanya jawab.

Kerja Sama dengan Mahkamah Agung Monaco

Dalam upaya menjalin hubungan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) dengan Mahkamah Agung Monaco (MA Monaco), Ketua MKRI Arief Hidayat melakukan kunjungan kerja ke Monaco atas undangan dari MA Monaco. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan sebelumnya antara Arief dengan Wakil Ketua MA Monaco Jean-Michael Lemoyne de Forges, di tengah penyelenggaraan *Conference of European*

Constitutional Courts pada 2017 di Georgia.

Didampingi oleh Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah dan Pejabat Fungsi Politik KBRI Paris Ciglia Rusdiharini, Arief diterima oleh Ketua MA Monaco Didier Linotte, Ketua Dewan Negara Laurent Anselmi, dan Sekretaris Jenderal MA Monaco Patrick Sommer di Gedung Palais de Justicia, Monaco pada Jumat (23/3).

Dalam pertemuan tersebut, Laurent Anselmi menjelaskan Monaco dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang pertama kali membatalkan undang-undang, namun tidak banyak yang mengulasnya. Monaco yang dikenal sebagai *micro-city* atau *city-state* ini, membentuk Mahkamah Agung pada 1911 yang kemudian menjadi cikal bakal dijalankannya fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

“MA Monaco berperan layaknya mahkamah konstitusi karena memiliki kewenangan dan fungsi kontrol konstitusional dan administratif, termasuk terhadap perjanjian internasional. Selain itu, MA Monaco juga memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol legalitas administratif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, lembaga negara, dan pejabat administratif,” ungkap Didier Linotte yang

juga merupakan Guru Besar di bidang Hukum Publik.

Dalam pertemuan tersebut, ketiganya membahas dan bertukar pikiran serta gagasan terkait dengan sistem hukum di kedua negara. Berbeda dengan di Indonesia dan negara-negara lainnya, para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan undang-undang atau tindakan administratif ke MA Monaco tidak hanya dibatasi bagi warga negara Monaco saja, namun juga warga negara asing atau penduduk di luar wilayah Monaco.

Selain itu, pertemuan juga diwarnai dengan diskusi hangat mengenai beragam isu, mulai dari konsep pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*) di Kerajaan Monaco, struktur kelembagaan MA Monaco, hingga konsep Pancasila sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang di MKRI.

Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan usulan kerja sama dengan MA Monaco berupa pertukaran informasi terkait putusan-putusan penting (*landmark decisions*) dan permohonan kesempatan *internship* bagi pegawai MKRI apabila kerja sama antara MKRI dan Pantheon Sorbonne University (Paris-1) dapat terlaksana. Sedangkan, Didier Linotte dan Laurent Anselmi sangat tertarik dengan penjelasan terkait dengan sistem dan aplikasi teknologi informasi yang diterapkan oleh MKRI sehingga mereka memohon agar dapat diberikan bahan-bahan terkait untuk dapat dipelajari lebih lanjut.

Sebelum mengakhiri pertemuannya, Arief mengundang Didier Linotte untuk menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam kuliah umum dalam rangka simposium internasional yang akan digelar oleh MKRI pada September mendatang. Atas undangan tersebut, Didier Linotte menyambut baik dan menyatakan kesediaannya untuk datang ke Indonesia sebagai bagian dari realisasi rencana kerja sama dengan MKRI. ■

YN/IH



Sekjen MK M. Guntur Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan MA Monaco untuk menyampaikan usulan kerja sama.



Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan materi penyelesaian PHP Kada dalam Rakernis Bareskrim Polri 2018.

Sinergisitas Lembaga Penyelenggara Pilkada Serentak 2018

Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai lembaga penjaga konstitusi, harus membumikan nilai-nilai Pancasila. Melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK), dibentuklah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan penyadaran dan pemahaman konstitusi bagi warga negara di seluruh Indonesia. Memasuki 2018 yang merupakan tahun pesta demokrasi daerah, berbagai persiapan digelar lembaga-lembaga terkait termasuk MK. Pada Maret 2018 ini, Pusdik MK mengajak lembaga penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dalam menjalin sinergisitas guna menyukseskan jalannya pesta demokrasi di daerah dengan baik.

Strategi Penanganan PHP Kada 2018

Ketika menjadi pembicara kunci dalam Rakernis Bareskrim Polri TA 2018 yang diselenggarakan di Hotel

Mercure Ancol, Jakarta, pada Selasa (6/3), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyampaikan materi terkait "Strategi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2018".

Dalam acara bertema "Bareskrim Polri yang Promoter Siap Menyuksesan Pilkada 2018 dan Tahapan Pemilu 2019 melalui Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI" tersebut, Arief menjelaskan sistem yang dibangun saat ini terkait penanganan pemilu sangat baik. Menurutnya, koordinasi semua pihak yang berwenang terjalin baik mulai dari Kementerian Dalam Negeri hingga kepolisian.

Di hadapan 200 peserta Anggota Kabareskrim dan Polri, Arief mengungkapkan banyak daerah yang rawan permasalahan terutama dalam pemilihan kepala daerah. Bahkan permasalahan tersebut, berujung aksi

anarkis dan perusakan fasilitas milik negara. Hal ini, lanjutnya, dikarenakan perbedaan budaya hukum dan politik setiap daerah.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisioner KPU Hasyim Asyari dan Komisioner DKPP Ida Budiarti tersebut, Arief pun mengapresiasi KPU yang dinilainya telah menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan telah membantu Mahkamah Konstitusi dalam menangani penanganan pemilihan kepala daerah. Tidak hanya itu, KPU juga menangani dengan baik terkait hasil penghitungan suara di setiap daerah sehingga meminimalisasi pengajuan perkara PHP Kada di daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

Sosialisasi Hukum Acara PHP Kada

Dasar hukum penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (UU Pemilu) terutama Pasal 157 ayat 3. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai pemateri pada kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2018 bagi Pasangan Calon Peserta Pilkada, Rabu (14/3) di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

"Jadi dasar hukum ini adalah adanya pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 *juncto* UU 10/2016 maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus," ujar Suhartoyo di hadapan 156 peserta bimtek.

Suhartoyo juga membahas mengenai pengajuan permohonan pemohon dalam

PHP Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 PMK Nomor 5/2017 yang menyebut tenggang waktu pengajuan permohonan paling lambat tiga hari kerja sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sementara ketentuan pengajuan permohonan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Lebih lanjut, Suhartoyo menjelaskan untuk ketentuan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, Suhartoyo menerangkan bahwa pihak yang dapat menjadi

Pemohon PHP Kada adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota. Kemudian pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian, Pihak Terkait adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memperoleh suara terbanyak dalam hal diajukan oleh pemantau. Sementara KPU/KIP Provinsi, Kabupaten maupun Kota menjadi Pihak Termohon.

Dalam kesempatan itu, Suhartoyo juga mengingatkan jika nantinya berperkaranya di Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperkuat permohonan dengan alat bukti dalam perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota agar para hakim konstitusi dapat memutuskan putusan PHP Kada tersebut sesuai dengan fakta yang ada. "Adanya alat bukti berupa surat atau tulisan,



Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan tentang hukum acara PHP Kada di hadapan pasangan calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2018.

keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli serta alat/dokumen bukti lain dapat memperkuat dalil pemohon, sehingga putusan MK berdasar pada alat bukti tersebut,” tambah Suhartoyo.

Penyelenggaraan dan Pengawasan Pilkada

Selanjutnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang hadir menyampaikan mengenai “Sistem Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018”. Hasyim mengatakan bahwa daerah yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2018 ini sebanyak 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten serta 39 kota dengan jumlah 569 pasangan calon, termasuk 12 pasangan calon tunggal. Provinsi yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2018, diantaranya Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan serta Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Hasyim menambahkan bahwa norma baru dalam pilkada terkait syarat pencalonan dari partai politik merupakan diajukannya calon oleh parpol maupun gabungan parpol yang paling sedikit memperoleh 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Hal berbeda dengan Provinsi Aceh yang berdasarkan UU Otonomi Khusus mensyaratkan 15% baik kursi maupun perolehan suara sah.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo yang juga hadir menyampaikan materi “Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018”. Ratna menyampaikan bahwa tugas Bawaslu sendiri telah diatur dalam Pasal 22B UU Nomor 10/2016 dan Pasal 93 huruf b UU Nomor 7/2017, yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Ratna juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahapan Pilkada Serentak



Para peserta bimtek mempraktikkan materi yang diperoleh terkait penyusunan permohonan PHP Kada.

2017 terdapat pelanggaran sebanyak 1.319 laporan dan 1.028 temuan yang terbagi menjadi tiga kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana serta pelanggaran kode etik. Bawaslu berharap Pilkada Serentak 2018 tidak ditemukan adanya pelanggaran seperti di tahun sebelumnya, meskipun masih ada beberapa daerah yang rawan melakukan pelanggaran tersebut.

Selain itu, para peserta mendapatkan materi tentang “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang disampaikan oleh Fajar Laksono Soeroso. Kemudian ada pula, materi “Mekanisme dan Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk. Kemudian materi tentang “Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Keterangan Pihak Terkait dan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” serta materi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”.

Peran Pers bagi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional

Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tidak hanya

diperuntukkan bagi masyarakat biasa, namun juga bagi pers. Mengingat peran pers tersebut dalam menyebarkan informasi kepada khalayak umum, Mahkamah Konstitusi (MK) mengundang 150 wartawan mengikuti acara Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Media Massa Cetak, TV, Radio dan Online se-Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama empat hari dari Senin hingga Kamis (26/2 – 1/3) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Wakil Ketua MK Anwar Usman yang hadir membuka acara tersebut menyebut peran penting pers dalam sistem demokrasi. Menurut Anwar, pers merupakan bagian dari pilar demokrasi yang tidak dapat dikesampingkan peran dan fungsinya. Hal ini merupakan dampak dari Perubahan UUD 1945 telah dilakukan secara bertahap sejak 1999 – 2002. Perubahan tersebut menyebabkan doktrin ABRI/TNI dikembalikan sesuai dengan fungsinya, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN. Perubahan tersebut, lanjut Anwar, juga berpengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah yang selalu berupaya untuk terus diwujudkan dan dikembangkan.

“Selain itu, kehidupan demokrasi dan kebebasan pers yang pada masa

lalu menjadi sesuatu yang tabu, saat ini dapat kita nikmati bersama. Tentu kita semua memahami, bahwa kehidupan demokrasi dan penegakan hukum yang adil dan transparan, tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kebebasan pers yang memadai. Disinilah peran penting media massa atau pers bagi kehidupan demokrasi kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Pers menjadi pilar demokrasi yang tak dapat dikesampingkan peran dan fungsinya," paparnya.

Perubahan konstitusi saat itu, menurut Anwar, dipandang menjadi suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan, karena UUD 1945 yang lama dianggap tidak lagi cukup untuk mengatur dan memberikan dasar bagi terselenggaranya negara dengan prinsip *good governance*. Beberapa tuntutan reformasi kala itu diantaranya Perubahan UUD 1945; penghapusan doktrin dwifungsi ABRI; penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN; otonomi daerah; mewujudkan kehidupan demokrasi; dan kebebasan pers. "Jika kita merinci tuntutan reformasi kala itu dengan kondisi saat

ini, maka dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan tuntutan reformasi telah dilaksanakan meskipun tentunya belum sempurna," ujar Anwar di hadapan para peserta sosialisasi.

Sejalan dengan Demokrasi

Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang mengungkapkan kemerdekaan pers diakui sebagai kendaraan yang memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi berjalan beriringan. Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Yosep, pers kini memasuki titik fase transisi akibat kemajuan teknologi digital. Media cetak banyak yang tak bisa terbit lagi karena kesulitan pendanaan dan merosotnya omset penjualan. Para pemimpin dan pejabat tak lagi bicara dengan para pemimpin redaksi. Yosep juga mengatakan bahwa pers dan wartawan Indonesia merupakan bagian dari perjuangan membentuk *nation-state* Indonesia.

"Tugas kita, para wartawan dan media, saat ini adalah merawat kebangsaan kita, termasuk dengan menyampaikan kritik dan pandangan-pandangan pers yang independen," ujarnya.

Serangkaian materi pun disampaikan narasumber terkait pemahaman hak konstitusional warga negara dan Mahkamah Konstitusi. Materi pertama yang disajikan mengenai Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia disampaikan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD yang menyampaikan dari empat pilar demokrasi di Indonesia yang masih sehat adalah pers. Sedangkan tiga pilar demokrasi lainnya, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah agak membusuk. Peran pers yang sehat membuat demokrasi Indonesia terjaga dengan baik. "Dari empat pilar demokrasi, hanya pers yang masih sehat sampai saat ini. Sehingga dengan pers yang sehat itu kita bisa berdemokrasi dengan baik," kata Mahfud.

Kemudian, para peserta disajikan materi "Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945"



Wakil Ketua MK Anwar Usman (tengah) menerima pernyataan sikap pers terkait penolakan terhadap UU MD3.



Insan pers mengisi tes sebelum dimulainya bimtek pemahaman hak konstitusional.

yang disampaikan oleh Peneliti MK Nalom Kurniawan. Dalam paparannya, Nalom mengatakan bahwa sistem penyelenggaraan negara dapat berjalan baik apabila didukung orang-orang yang berkualitas. Sementara materi mengenai “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UU NRI” disampaikan oleh Mantan Ketua KPI Judhariskwan yang mengatakan, seperangkat hak telah dijamin dan diatur dalam konstitusi negara. “Namun, apabila kita berbicara hak, maka kita perlu tahu kewajiban negara untuk rakyatnya,” ujarnya ketika menyampaikan materi sosialisasi.

Menolak RUU MD3

Dalam penutupan sosialisasi yang berlangsung pada Kamis (1/3), para jurnalis dari seluruh Indonesia menolak Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hal tersebut disampaikan oleh para peserta sosialisasi di hadapan Wakil Ketua MK Anwar Usman. “Kami menolak pemberlakuan UU MD3 sebab dipahami mengekang kemerdekaan pers,” kata perwakilan insan pers peserta sosialisasi dari Manado, Fernandus Yusi Adam saat membacakan sikapnya.

Dalam pernyataannya, jurnalis Indonesia juga mendorong seluruh pihak agar menghormati kemerdekaan

pers, sebab dalam studi kasus selama pelatihan terdapat beberapa UU yang dapat mengekang kinerja pers.

Advokat Bagian dari Penegakan Hukum

Advokat adalah bagian dari penegakan hukum, seperti halnya jaksa, hakim, polisi. Semua profesi tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman pada pembukaan kegiatan Bimtek Pilkada Serentak 2018 bagi Advokat se-Indonesia Angkatan IV, Selasa (6/3).

Di hadapan 165 peserta bimtek, Anwar berpesan agar advokat menjalankan profesinya dengan baik. Sebagai advokat yang baik, landasan moral dan nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya. Berbagai agama mengajarkan kebaikan dalam menjalankan profesi, termasuk advokat dan penegak hukum lainnya. Apa pun agama terdapat standar dalam penegakan hukum. “Kalau dalam Islam disebutkan pada Surah Annisa ayat 58, Allah SWT berfirman bahwa apabila kamu menghakimi, mengadili, memutus perkara di antara sesama manusia, maka hukumlah dengan seadil-adilnya,” ungkap Anwar.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut MP Pangaribuan mewakili peserta bimtek mengatakan bahwa keadilan itu harus direfleksikan dari Nila-Nilai dari Pancasila. Luhut melanjutkan, kegiatan bimtek bagi advokat ini sangat penting dan bermanfaat. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai aspek teknis dari penyelesaian perkara. Tetapi lebih jauh lagi sebagai filosofi negara Indonesia. Oleh karena itu, kata Luhut, advokat yang boleh beracara di Mahkamah Konstitusi adalah advokat yang sudah memenuhi kualifikasi tertentu. “Jadi tidak semua advokat yang sudah lulus dan dilantik boleh beracara di Mahkamah Konstitusi. Karena pendekatannya tidak hanya teknis tetapi juga filosofis,” tegas Luhut

Pentingnya Kuasa Hukum

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut dihadiri sejumlah narasumber. Di antaranya hadir Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan materi “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Palguna menyampaikan berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) seyogianya didampingi kuasa hukum karena permasalahan yang terjadi dalam ruang sidang, semisal permohonan

maupun penjelasan hakim seringkali bersifat teknis sehingga diperlukan kuasa hukum.

“Kehadiran kuasa hukum itu penting. Agak rumit kalau Pemohon tidak didampingi kuasa hukum. Walaupun ada Pemohon yang permohonannya dikabulkan tanpa didampingi kuasa hukum. Mungkin Bapak dan Ibu mengenal nama Fathul Hadi Usman seorang guru dari Banyuwangi. Dia menguji UU APBN dan mempersoalkan dana pendidikan 20% yang tidak dipenuhi oleh UU APBN dan dia berhasil,” ujar Palguna pada Rabu (7/3) pagi.

Penanganan PHP Kada

Selanjutnya, Palguna menyampaikan materi “Hukum Acara Pemilihan Kepala Daerah”. Dikatakan Palguna, penanganan perselisihan Pilkada sebenarnya merupakan sisa-sisa dari kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. “Pada waktu itu Pemilu terbagi menjadi Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah. Makanya ada istilah Pemilukada. Karena Pemilukada didefinisikan sebagai Pemilu oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2007 sehingga penanganan perselisihan Pemilukada menjadilah kewenangan konstitusional MK,” ujar Palguna.

Dijelaskan Palguna, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2003 membatalkan Pasal 236C UU Nomor 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48/2009 yang sebelumnya menjadi dasar hukum MK mengadili perkara Pilkada. Namun adanya Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 1/2015 *juncto* UU Nomor 10/2016, maka Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pilkada Serentak 2018

Selanjutnya, Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nur Syarifah yang hadir menyampaikan mengenai “Sistem Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018”. Dikatakan Syarifah, terbitnya UU Nomor 1/2014 tentang Pemilu yang merupakan pengesahan dari Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang melatarbelakangi Pilkada Serentak. Syarifah mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak untuk tahap

pertama dibagi menjadi tiga gelombang. “Lalu pada 2020 untuk hasil pemilihan di periode pertama dan 2024 nantinya akan serentak, seluruh kepala daerah akan satu tahun penyelenggaraan di 2024,” ucap Syarifah.

Sementara itu, materi “Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018” oleh Sulastio sebagai Tenaga Ahli dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di samping itu, ada materi “Mekanisme dan Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk. Kemudian ada juga materi “Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon, Keterangan Pihak Terkait dan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”.

Usai diberikan materi bimtek secara keseluruhan, para peserta bimtek melakukan praktik penyusunan permohonan pemohon dan penyusunan keterangan pihak Terkait dan Jawaban Termohon dalam perkara Perselisihan Pilkada Serentak. ■

PANJI ERAWAN/UTAMI ARGAWATI/NANO TRESNA



Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palguna menjadi narasumber bagi pasangan calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2018.



Ketua MK Arief Hidayat dan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menandatangani nota kesepahaman antara MK dan LPSK terkait sinergisitas lembaga.

HUMAS MK

MK Kerja Sama dengan BPKP dan LPSK

Guna meningkatkan kapasitas lembaga, Mahkamah Konstitusi (MK) menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan pada Selasa (6/3) di Aula Gedung MK.

Pada kesempatan itu, Ketua MK Arief Hidayat menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ini dengan harapan semua lembaga negara harus berkolaborasi dan bersinergi agar dapat meningkatkan kapasitas

lembaganya masing-masing. Dengan kolaborasi, lanjutnya, juga akan membawa dampak positif pada pelayanan lembaga negara pada masyarakat.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriadi Azhari yang turut hadir pada kesempatan tersebut juga mengapresiasi nota kesepahaman yang terjalin. Menurutnya, kerja sama di antara lembaga negara tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi kelembagaan. Di sisi lain, sambungnya, kerja sama tersebut menjadi salah satu bagian untuk memperkuat birokrasi

Indonesia secara umum.

Sementara itu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan tekadnya untuk membangun sinergisitas antarlembaga negara sebagai upaya mewujudkan *good government* secara luas. Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai berharap nota kesepahaman tersebut menjadi upaya yang berkesinambungan. Dengan harapan bahwa sinergisitas dan kolaborasi merupakan syarat utama agar setiap lembaga bisa semakin maju dan berkualitas. ■

ARIF S

Mahasiswa Syariah Universitas Darussalam Gontor Belajar Konsepsi Peradilan Indonesia

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Irfan Nur Rachman menerima 13 mahasiswa dan dua dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo pada Senin (12/3) di Ruang Delegasi MK.

Pada pertemuan itu, Irfan menerangkan negara Indonesia dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Ketuhanan yang menjadi fundamen dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, karakter negara Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan pula negara Islam, namun menggabungkan nilai-nilai kebaikan di masing-masing agama untuk ditarik menjadi sebuah nilai dalam prinsip-prinsip negara. Dikatakan Irfan, nilai-nilai agama berpengaruh besar terhadap peradilan dan penegakan hukum. Karena konsepsi hukum dasar Indonesia yang dibangun dilakukan atas dasar nilai-nilai Ketuhanan.

Selanjutnya, Irfan juga memaparkan soal konsepsi peradilan Indonesia, yang berawal dari masa kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) muncul perdebatan antara Mohammad



Yamin dengan Soepomo. Yamin mengusulkan agar Balai Agung perlu diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang. Bertahun-tahun kemudian, pada proses amendemen ketiga UUD 1945 pada 2002, muncul kembali gagasan perlunya dibentuk lembaga penguji undang-undang. Alhasil, pada 13 Agustus 2003 terbentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan empat kewenangannya dalam mengawal konstitusi. **Nano Tresna**

Peserta Diklat PIM Tingkat II BBPK Pelajari Wawasan Kebangsaan

SEBANYAK 26 orang peserta Diklat PIM Tingkat II Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dari lingkungan Kementerian Kesehatan RI Angkatan Tahun 2018 diterima Kepala Biro Humas Rubiyo pada Kamis (15/3) di Ruang Delegasi MK.

Dalam rangka kunjungan Wawasan Kebangsaan, para pejabat eselon II yang berasal dari bermacam instansi di seluruh Indonesia tersebut ingin melihat nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di lingkungan MK.

Pada paparan berjudul "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI", Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo mengawali dengan menyampaikan sejarah UUD 1945 yang diawali dengan adanya tuntutan reformasi, yang salah satuuntutannya menghendaki amendemen UUD 1945.

Selanjutnya, Rubiyo juga menjelaskan sebelum adanya amendemen, struktur ketatanegaraan di Indonesia bersifat vertikal-hierarkis. Namun setelah amendemen,

terjadi perubahan dengan terwujudnya delapan lembaga negara yang sama derajatnya, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY, dan BPK. Adapun dalam perkembangan gagasan *constitutional review* di Indonesia, konsep lembaga sejenis MK pernah disampaikan oleh Moh. Yamin dalam Sidang BPUPK. Namun, hal ini baru benar-benar direalisasikan setelah masa reformasi yakni pada 2003, MKRI pun lahir. Dengan mengusung visi "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya" MK hingga saat ini menjalankan empat kewenangan dan satu kewajibannya hingga saat ini.





CPNS Kemenkes Angkatan I dan II Pelajari Sejarah Konstitusi

CPNS Kementerian Kesehatan Gol. III Angkatan I dan II yang tergabung dalam Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) melakukan kunjungan ke MK guna pelajari Sejarah Konstitusi Republik Indonesia. Rombongan disambut Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi Wiryanto di Ruang Delegasi MK pada Senin (19/3).


Dalam paparannya, Wiryanto menjabarkan empat pokok materi, yaitu Sejarah Singkat Perubahan UUD 1945, Wewenang dan Fungsi MK, Proses Berperkara di MK, dan Pusat Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Wiryanto, ketika mempelajari Perubahan UUD 1945, hal utama yang harus dipahami adalah melihat tuntutan reformasi yang terjadi pada 1998.

Pada hakikatnya, lanjut Wiryanto, latar belakang Perubahan UUD 1945 adalah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hal itulah yang menjadi alasan terjadinya Perubahan UUD 1945. Terkait dengan Perubahan UUD 1945 tersebut, maka terjadi pula perubahan pada struktur ketatanegaraan di Indonesia. Pada awalnya struktur ketatanegaraan yang ada bersifat vertikal – hierarkis, sedangkan usai perubahan bersifat horizontal – fungsional. Berkaitan dengan perubahan struktur ketatanegaraan tersebut, lahir pulalah Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan gagasan *constitutional review* yang terjadi mulai dari masa pengajuan ide oleh Moh. Yamin. Hingga akhirnya terjadi reformasi dan pada perubahan ketiga UUD 1945 tersebut melahirkan MK dengan wewenang dan fungsinya sebagai lembaga tinggi peradilan negara di Indonesia.

Pakar Hukum Enam Negara Pelajari tentang MKRI

UNTUK menggali lebih jauh tugas dan kewenangan konstusionalitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bertus de Velliers pakar hukum dari Curtin University, Perth, Australia selaku salah satu perkwakilan pakar hukum menyampaikan maksud kedatangan rombongan. Para pakar hukum yang berasal dari Australia, Afrika Selatan, Jerman, Swiss, Italia, dan Filipina yang berkunjung disambut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Gedung MK pada Rabu (21/3).

Selain untuk menggali berbagai hal terkait MKRI, kunjungan tersebut juga dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi seminar internasional di Sumatera Barat yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Keraton Jogjakarta dan Hanns Seidel Foundation.



Delegasi Institut Leimena Belajar Sejarah Konstitusi

PERTANYAAN—pertanyaan terlontar dalam sesi tanya-jawab saat Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 25 orang dari Institut Leimena pada Jumat (23/3) siang di Aula Gedung MK. Salah satunya pertanyaan mengenai kemungkinan dilakukan pengujian kembali terhadap undang-undang yang sama.

“Apakah dimungkinkan melakukan pengujian kembali terhadap undang-undang yang sama? Saya katakan bisa, sepanjang alasan-alasan yang digunakan berbeda dan batu uji atau pasal-pasal dalam UUD 1945 yang digunakan juga berbeda,” jelas Peneliti MK Alboin Pasaribu yang menerima para rombongan.

Selain itu, ada pertanyaan soal cara menjaga independensi hakim MK. Alboin mengungkapkan bahwa MK memiliki Dewan Etik yang bertugas mengawasi kinerja hakim MK. Jadi, ketika ada pengaduan, laporan mengenai kinerja hakim MK, maka hal itu bisa dilaporkan ke Dewan Etik MK. Di samping itu, ada Majelis Kehormatan MK yang dibentuk jika ditemukan pelanggaran etik oleh hakim MK. Pembentukan Majelis Kehormatan MK berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Etik MK.

Dalam pertemuan itu, Alboin menerangkan sejarah *judicial review* di dunia melalui Kasus Marbury vs Madison pada 1803. Selanjutnya, Alboin menuturkan sejarah *judicial review* di Indonesia bermula pada masa kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, sambung Alboin, saat terjadi amendemen UUD 1945 pada 2002 muncul kembali gagasan perlunya dibentuk lembaga penguji undang-undang. Hingga akhirnya pada 13 Agustus 2003 terbentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).



Pegawai Komnas HAM Pelajari Sektap AACC

GUNA mempelajari keberadaan sekretariat *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC), sejumlah pegawai struktural Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkunjung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (28/3). Seperti diketahui, MKRI mendapat kepercayaan untuk menjadi Sekretariat Tetap AACC bidang perencanaan dan koordinasi. Komnas HAM yang diwakili oleh Sriyana diterima langsung Kepala Biro Humas Protokol Rubiyo, Kepala Bagian Humas, Hukum, Kerja Sama Sri

Handayani, serta staf humas lainnya. Dalam diskusi pembuka, Sriyana menjelaskan bahwa Komnas HAM berencana untuk membuka sekretariat untuk asosiasi Komnas HAM tingkat Asia Tenggara. Ia memandang MK memiliki banyak ilmu dan pengalaman terkait hal tersebut sehingga dinilai tepat untuk menimba ilmu.

Menyambut kedatangan rombongan, Rubiyo menyebutkan MK memiliki posisi yang strategis AACC karena sempat menjabat sebagai Ketua AACC selama satu periode 2014 – 2016 dan diperpanjang satu periode hingga 2017. Dalam AACC, lanjutnya, terdapat tiga sekretariat tetap berbasis tiga negara sesuai hasil kongres AACC 2017 di Solo, Jawa Tengah. Dengan adanya sekretariat tetap, kata Rubiyo, tidak akan ada perpindahan sekretariat seperti sebelumnya. Jika terjadi perubahan ketua asosiasi, maka sekretariat mengikuti negara yang terpilih. Sekretariat tetap di Indonesia tidak terlalu banyak kegiatan jika dibandingkan Turki dan Korsel yang bertumpu pada riset dan pengembangan SDM.

Rubiyo menyebut Sekretariat Tetap AACC diatur oleh Peraturan Presiden terkait susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) MK. Adapun penandatanganan SOTK baru ditandatangani Sekjen MK pada Desember 2017. Rubiyo juga menyatakan jika dalam AACC segala biaya kegiatan ditanggung oleh masing-masing negara anggota. **Arif Sastriantoro**

Mahasiswa Universitas Pancasila Pelajari Demokrasi

DEMOKRASI yang dipilih Indonesia memiliki kelemahan dengan adanya suara mayoritas. Cacat bawaan yang dimiliki demokrasi ini dapat diimbangi oleh keberadaan sistem demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Peneliti MK Luthfi Widagdo Eddyono dan Helmi Kasim ketika menemui Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Rabu (28/3) pagi di Ruang Konferensi MK.

Sebelumnya, Luthfi menjelaskan mengenai Perubahan UUD 1945 yang berlangsung pada 1999 – 2002 dalam empat tahap yang mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, sebelum Perubahan UUD 1945, kekuasaan yang dimiliki sangat besar dan luas termasuk dalam membentuk undang-undang. Perubahan UUD 1945, lanjut Luthfi, membatasi kekuasaan presiden dan berimbang pembentukan UU harus dilakukan Presiden dan DPR.

Kemudian, Helmi memberikan pemaparan mengenai kewenangan yang dimiliki MK. Kewenangan tersebut, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan



oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*). "Namun ada kewenangan tambahan yang diberikan undang-undang, bukan oleh Konstitusi, yakni memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Pada 2018, akan ada sebanyak 171 daerah yang mengadakan pemilihan pada 27 Juni 2018 mendatang," ujar Helmi. **Lulu Anjarsari**

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Kelahiran

Muhammad Zulfikri Haryadi
Laki-laki
Lahir : Bekasi, 22 April 2018

Putra Pertama
ACHMAD DODI HARYADI
(Pengadministrasi Pelayanan Persidangan)
dengan
AYU PRADIVAWATI

Semoga menjadi anak yang
shaleh, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua

HUKUMAN DI SEKOLAH: ANTARA PENDISIPLINAN DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan terhadap siswa di sekolah selalu menjadi berita yang kontroversial. Masyarakat acap kali mengaitkan bentuk hukuman oleh guru dengan pelanggaran HAM dan UU Perlindungan Anak. Namun, menegakkan disiplin di sekolah tidaklah mudah. Para guru sering terjebak dalam dilema pendisiplinan: Ketika peringatan lisan tidak diacuhkan, hukuman seperti apa yang dapat diberikan kepada siswa agar mereka patuh? Bagaimana guru dapat menghindari kriminalisasi oleh orang tua siswa dan masyarakat?



Gedung MK Kanada

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Guru dan Dosen. Dua orang Pemohon berprofesi sebagai guru. Pemohon I menjadi korban tindakan kekerasan oleh orang tua dari siswa yang ia tegur ketika tidak mengerjakan tugas. Pemohon II mengalami tindakan kekerasan oleh siswa yang ia tegur, dan ia diancam akan dilaporkan ke polisi karena mempublikasikan tindakan

kekerasan tersebut di media sosial. Kedua Pemohon mendalilkan bahwa dalam menegakkan disiplin di sekolah, mereka dapat dikriminalisasi dengan tuduhan pelanggaran HAM dan UU Perlindungan Anak serta dilaporkan kepada polisi atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mereka merasa telah dirugikan oleh ketentuan dalam kedua UU tersebut karena tidak mendapat perlindungan terhadap profesi mereka.

Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak: "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan

dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen: "Perlindungan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

Pasal 9 dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak dianggap multitafsir oleh para Pemohon, sehingga dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap guru. Sedangkan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen tentang perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas dianggap belum memberikan jaminan perlindungan kepada guru. Kedua Pemohon memberikan contoh kasus pendisiplinan anak oleh guru dengan cara mencubit, di mana guru ditahan oleh pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman pidana, namun pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dinyatakan bebas dengan alasan “tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan atau tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.”

Pada 28 Maret 2018, MK menolak permohonan kedua Pemohon dengan alasan bahwa Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak sejalan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Adapun kasus-kasus pelaporan guru ke kepolisian dinyatakan tidak berarti Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen “belum memberikan perlindungan kepada guru dan oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945.”

Wallace ex rel. Wallace v. Batavia School District

Polemik tindakan pendisiplinan oleh guru juga kerap terjadi di Amerika Serikat. Pada 20 April 1995, seorang siswi berusia 16 tahun bersama Heather Wallace menuntut gurunya ke United States Court of Appeals, Seventh Circuit dengan

tuduhan pelanggaran atas hak yang diberikan oleh Amendemen IV Konstitusi Amerika Serikat. Insiden tersebut berawal ketika seorang guru bernama James Cliffe mendapati Wallace dan seorang siswi lainnya bertengkar di dalam kelas. Cliffe akhirnya meminta Wallace meninggalkan kelas lalu menarik tangan dan menarik siku siswi tersebut untuk mempercepat gerakannya. Tuntutan Wallace tidak dikabulkan oleh pengadilan karena siswasiswi dalam pengawasan sekolah dinilai “enjoying less than the full constitutional liberty protection afforded those persons not in school” (“mendapat perlindungan kebebasan konstitusional yang tidak sepenuh yang didapatkan oleh mereka yang berada di luar sekolah”). Selain itu, tindakan Cliffe dapat dibenarkan karena masih dalam batas wajar dalam situasi di mana siswa mengganggu ketertiban.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah paragraf pertama dari putusan hakim pada pengadilan banding tersebut yang menyatakan, “*This case affords a view of an unfortunately common situation faced by teachers in many public schools today*” (Perkara ini menggambarkan situasi yang sayangnya umum dihadapi oleh guru di banyak sekolah negeri saat ini). Pernyataan ini menunjukkan bahwa insiden semacam itu sayangnya sering terjadi, bahkan di negara maju. Guru memiliki posisi unik di mana mereka harus mendidik dan mendisiplinkan siswa, namun mereka harus melakukannya dengan penuh kehati-hatian agar tidak melanggar hak siswa.

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Attorney General in Right of Canada

Pada 2004, Canadian Foundation for Children, Youth, and the Law memohon kepada Jaksa Agung Kanada agar Bagian 43 dalam KUHP Kanada dihapuskan. Bab tersebut merupakan ketentuan atas perlindungan terhadap pihak berwenang (*Protection of Persons in Authority*) dalam hal pendisiplinan anak

secara paksa (*correction of child by force*) yang bunyinya:

Every schoolteacher, parent, or person standing in the place of a parent is justified in using force by way of correction toward a pupil or child, as the case may be, who is under his care, if the force does not exceed what is reasonable under the circumstances. (Setiap guru, orang tua, atau orang yang mewakili orang tua dibenarkan menggunakan tindakan paksa untuk pendisiplinan terhadap siswa atau anak, yang mungkin terjadi dalam lingkup asuhannya, jika tindakan tersebut tidak melebihi apa yang wajar dalam situasi yang dimaksud.)

Pada 30 Januari 2004, Mahkamah Agung Kanada memutuskan tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan bahwa bab tersebut tidak melanggar prinsip dasar keadilan

”

Guru memiliki posisi unik di mana mereka harus mendidik dan mendisiplinkan siswa, namun mereka harus melakukannya dengan penuh kehati-hatian agar tidak melanggar hak siswa.

”



Suasana belajar di SMAN 1 Tegineneng Lampung.

karena tindakan paksa dilakukan untuk tujuan pendidikan atau pendisiplinan. Namun, Mahkamah Agung Kanada memberikan pedoman bahwa selama tindakan tersebut tidak melibatkan perlakuan atau hukuman yang “kejam dan tidak biasa”, negara mengizinkan orang tua dan guru memberikan pendidikan yang wajar kepada anak tanpa ancaman sanksi hukum pidana.

Dalam hal ini, Putusan MK sebagaimana diuraikan di awal menjadi sangat beralasan. Sebab, UU Perlindungan Anak diperlukan untuk melindungi anak dari kekerasan. Selain itu, telah ada Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru adalah pihak yang tidak hanya mengajarkan kepada siswa berbagai pengetahuan, tetapi juga mendidik siswa dalam hal kedisiplinan dan karakter. Seperti disebutkan dalam Bab 43 KUHP

Kanada, guru sebagai representasi orang tua di sekolah perlu diberikan ruang sesuai kewenangannya sebagai pendidik untuk dapat mengambil tindakan wajar, termasuk mendisiplinkan siswa, demi menjaga ketertiban ketika terjadi hal-hal yang mengancam keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar yang tertib dan kondusif. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat perlindungan dari kriminalisasi yang berlebihan.

Pertimbangan Putusan MK yang menyatakan “tindak pidana kepada pendidik dan peserta didik dapat diterapkan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* dan/atau penyelesaian secara kekeluargaan” juga sangatlah tepat. Hal tersebut diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti yang diharapkan oleh MK, penegakan hukum pidana perlu difungsikan hanya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Semua pihak perlu menyadari bahwa perlindungan bagi anak

sangat penting, tetapi hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran bahwa guru pun memiliki tugas untuk mendidik. Guru perlu mendapat kebebasan dari rasa takut akan kriminalisasi dan tuduhan pelanggaran HAM selama mereka melaksanakan tugas mereka dalam batas kewajaran. Oleh karenanya, para hakim di pengadilan umum harus merujuk pertimbangan hukum Putusan MK ini ketika mereka menangani perkara-perkara konkret terkait kasus-kasus tindak pidana kekerasan, baik terhadap pengajar maupun peserta didik. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Sumber:

*Criminal Code of Canada
Supreme Court Judgment: Canadian Foundation for
Children, Youth and the Law v. Canada (Attorney
General), 2004
Wallace v. Batavia School District, 101, 68 F.3d 1010
(7th Cir. 1995)*

*Caption Gambar:
Mahkamah Agung Kanada di Ottawa, Ontario, Kanada.
Foto milik D. Gordon E. Robertson*

Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



MEMAHAMI UTUH SENGKETA 'PEMILIHAN UMUM KEPALA KEPALA DAERAH'

Oleh: **Didid Haryadi**

Peneliti Senior Insight-Indonesia, aktif pada Center for Democratization Studies

Pada 2018, tahapan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mulai diselenggarakan, baik untuk pemilihan anggota legislatif, presiden maupun wakil presiden. Akan tetapi, satu hal yang menjadikan 2018 cukup penting dan mendapatkan perhatian adalah akan dihelatnya pesta demokrasi secara langsung dan serentak untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Dalam hal ini, kepala daerah yang dimaksud meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.


Sebagai pengingat, pada era sebelumnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun dasar hukum penyelenggaraan Pemilukada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (Pemilu). Oleh karena itu, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Dengan masuknya Pemilukada ke ranah pemilihan umum, pemilihan kepala daerah masuk ke dalam basis legal-konstitusional untuk memakai instrumen-instrumen pemilihan umum yang sudah diatur di tingkat konstitusi. Salah satu

instrumen rezim pemilihan umum yang digunakan, yaitu penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Buku ini jelas mengungkap hal tersebut. Pada Bab Dua 'Konsep Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi', diulas tentang sejarah Negara Hukum berkaitan dengan *rechtsstaat* dan *the rule of law*, serta konsep nomokrasi (*nomocracy*) sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan negara hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Sementara itu, konsep negara hukum dapat dikaitkan dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.

Bab Tiga buku ini hanya mengulas 'Definisi Pemilihan Umum Kepala Daerah'



Judul buku :

SENGKETA "PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH" DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Penulis : Cholidin Nasir, S.H., M.H
 Penerbit : AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Anggota IKAPI No.003/LPU/2013 dan
 Cetakan : Agustus 2017
 ISBN : 978-602-6739-28-5
 Jumlah : Vii+79 hal:15,5 x 23 cm

secara ringkas dan perihal dasar hukum penyelenggaraan Pemilukada dan juga mekanisme pemilihan umum kepala daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Sementara itu, di Bab Empat buku ini diberi judul: 'Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia'. Reformasi 1998 merupakan era baru sekaligus sejarah bagi politik Indonesia.

Dalam bab ini, secara umum membahas perihal sejarah pemilihan

umum kepala daerah di Indonesia. Sebagaimana jamak diketahui, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal baru bagi rakyat Indonesia. Selama era Orde Baru, pemilihan kepala daerah baik untuk gubernur, bupati, serta walikota dilakukan secara tidak langsung yakni oleh DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten/kota

Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada 1 Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Konsekuensinya, Komisi Pemilihan Umum berwenang membuat regulasi Pemilukada di bawah Undang-Undang dan sengketa Pemilukada menjadi urusan Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili sengketa Pemilukada dimulai pada 1 November 2008. Pelimpahan wewenang penanganan sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan permintaan ketua MA waktu itu Bagir Manan. Kedua lembaga tinggi negara juga telah membahas pelimpahan kewenangan penanganan sengketa Pemilukada pada 29 Oktober 2008.

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga kekuasaan kehakiman dalam mengadili sengketa Pemilukada menggunakan dasar hukum konstitusi. Oleh karena itu, meski yang jadi pokok dalam sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah setempat, namun di dalam faktanya Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama

jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan memengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008).

Akan tetapi kenyataannya, Rezim Pemilukada kemudian berakhir pada 19 Mei 2014 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi dalam pusan tersebut menyatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Oleh karena itu, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum.

Pada bab ketujuh, penulis dengan sangat cermat memberikan contoh kasus sengketa Pemilukada di Indonesia. Dari sini, identifikasi dan jalur penyelesaiannya bisa diketahui dan dipelajari juga oleh para pembaca. Bagian akhir buku ini, Bab Delapan: Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk diketahui sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, dan sengketa hasil penghitungan suara. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilihan

Umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan melalui Pengawas Pemilu kemudian diteruskan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum atau yang lebih dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan sengketa hasil penghitungan suara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung).

Prinsip Negara Hukum

Dalam pandangan saya, salah satu poin penting buku ini adalah dijelaskannya prinsip negara hukum (hlm. 5). Hal ini tentu saja sangat relevan dengan konteks yang ada di Indonesia. Adapaun menurut Jimly Asshiddiqie, paling tidak bisa dikatakan terdapat 12 prinsip negara hukum, yaitu supremasi konstitusi (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*democratische-rechtsstaats*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta transparansi dan kontrol sosial.

Buku ini sangat patut dibaca oleh para politisi, tim sukses (Timses) dan juga para kandidat yang ingin terjun secara langsung dalam pesta demokrasi Pemilukada. Hal ini sangat penting sebagai bekal untuk menambah wawasan dan membuka perspektif di bidang elektoral. Serta mengantisipasi kesalahan, menghindari pelanggaran, dan memahami jalur-jalur hukum yang harus ditempuh. Semua ini tentunya untuk perbaikan iklim demokrasi, supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. ■

Bahaya Tirani Peradilan?

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Kekhawatiran terjadinya tirani peradilan menjadi alasan jabatan hakim tidak dilepaskan dari Departemen Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan dimasukkan ke dalam Mahkamah Agung. Selain itu, keuangan negara yang belum memadai sebagai alasan kedua hakim tetap dipertahankan berada pada atap kekuasaan eksekutif.

Demikianlah salah satu pandangan Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. mengenai tirani peradilan atau dia mengistilahkan *rechterstyranie*, dalam prasarannya pada Seminar Hukum Nasional Ke II Tahun 1968 di Semarang. Sebagaimana kita ketahui, seminar dengan prasaran Asikin tersebut dibahas oleh tokoh hukum kenamaan, yaitu Prof. Oemar Seno Adji, Djamaluddin Dt. Singo Mangkuto, Soetijono Darsosentono, Sugiri, A. Tambunan, dan Prof. Mahadi.

Sejarah Kekuasaan Kehakiman

Dalam sejarah kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikemukakan Asikin bahwa kekuasaan kehakiman memiliki sejarah hitam kelam. Kekuasaan Kehakiman dalam beberapa kejadian banyak dipengaruhi oleh campur tangan kekuasaan eksekutif.

Hal demikian terjadi sejak dari masa Hindia Belanda. Pada umumnya hakim bebas dan merdeka dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang pun menjamin kebebasan tersebut dengan aturan soal pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan hakim untuk menghindari kesewenang-wenangan dari tindakan pemerintah.

Namun, pemisahan kekuasaan kehakiman dari pemerintah, kata Asikin,

tidak dilaksanakan untuk semua peradilan. Pemisahan kekuasaan hanya terjadi pada hakim pada *Hooggerechtshof* dan *Raad van Justitie*. Sedangkan ketua *Landraad* di Jawa dan Madura dan sebagian besar ketua *Landraad* di luar daerah tersebut merupakan pegawai kehakiman yang diangkat sebagai pejabat hakim. Bahkan, sebagian besar dari *magistraatsgerecht*, *regentschapsgerecht* dan *districtgerecht* adalah pegawai pemerintah yang merangkap jabatan hakim.

Walaupun dalam melaksanakan tugas mengadili mereka merdeka, akan tetapi tidak terhindarkan peradilan sering berubah menjadi alat kekuasaan pemerintah.



Judul buku:

MENEGAKKAN SUATU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS

Penulis : Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.
 Penerbit : Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (L.P.H.N.)
 Tahun : 1968
 Jumlah : 18 halaman.

Sampai dengan Indonesia merdeka dan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, sejarah menunjukkan bahwa para pejabat tinggi negara semua menyadari perlunya hakim mempunyai kedudukan yang bebas, akan tetapi

hal itu tidak sepenuhnya dilaksanakan. Jabatan hakim pada Pengadilan Negeri sebagai *personele unie* (dua kekuasaan satu pimpinan) pada masa kemerdekaan semakin menjadi-jadi dengan Ketua Mahkamah Agung sebagai Menteri Kabinet. "Keadaan ini telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan kekuasaan kehakiman untuk mencapai tujuan sesuatu golongan/partai", jelas Asikin.

Dalam masa 1960-an, meskipun MA ditempatkan sejajar dengan lembaga lain, namun landasan hukum positif masih menganggap MA sederajat dengan Sek. Djen (Setjen) pada suatu Departemen, sedangkan hakim pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri adalah pegawai Departemen Kehakiman. Selain itu, ditunjukkan oleh Asikin bahwa kedudukan hakim saat itu yang menggambarkan mereka sebagai pegawai administratif/eksekutif dengan struktur eksekutif serta gaji dengan struktur organisasi saat itu dengan nilai yang rendah.

Tugas dan Kewajiban Hakim

Dualisme peradilan berdasarkan penggolongan penduduk sejatinya telah dihapuskan, akan tetapi dualisme dalam arti *personele unie* masih tetap dipertahankan. Sebagaimana sudah dikemukakan diatas kekhawatiran adanya tirani peradilan dan keadaan keuangan negara menjadi alasan hakim sepenuhnya masih dalam Departemen Kehakiman. Alasan-alasan inilah yang dibantah Asikin dikaitkan tugas dan kewajiban hakim di Indonesia.

Setidaknya ada beberapa argumen disampaikan olehnya untuk membantah kekhawatiran adanya tirani peradilan,

yaitu *pertama*, kejadian mengenai tirani peradilan yang kongkrit belum dapat dibuktikan dan walaupun terjadi masih terdapat upaya hukum melalui banding dan kasasi.

Kedua, hakim merupakan aparatur negara yang harus menjamin bahwa setiap penduduk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Memang harus diakui, hakim identik sebagai alat negara untuk menghukum dan ketika pelanggaran oleh aparat negara, hakim dianggap tidak objektif. Tetapi, dalam negara hukum hakim harus objektif dalam mengadili sengketa termasuk yang melibatkan aparatur pemerintah yang menjadi amanah Konstitusi. Sebagaimana UUD menegaskan, "Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah". Dalam UUD 1945 juga dinyatakan harus ada jaminan dalam UU mengenai kedudukan hakim.

Dengan pandangan hakim tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, hukum berlaku, hakim diwajibkan menemukan dan menafsirkan hukum yang tidak tertulis sesuai rasa keadilan bangsa dan bukan sesuai rasa keadilan hakim sendiri. Hakim tidak dapat memandang dirinya lepas dari masyarakat di mana ia melaksanakan peradilan. Terutama kondisi sebagian besar hukum di Indonesia adalah hukum tidak tertulis, sehingga hakim tidak bisa semata-mata mengandalkan hukum tertulis.

Pandangan fungsi dan tugas hakim inilah yang menentukan tanggung jawab hakim, sampai batas mana kebebasan dan ikatannya. Dengan batas-batas ini apabila sampai terjadi tirani peradilan mengikuti rasa keadilannya sendiri dan tidak mengikuti rasa keadilan masyarakat,

maka hal demikian karena sebab pada manusia sendiri yang lemah dan bersifat salah dan bukan karena kekuasaan kehakiman yang bebas.

Pandangan Asikin mengenai kecenderungan hakim mengikuti perasaan keadilannya sendiri masih relevan hingga kini dan menjadi pengingat bagi semua hakim di Indonesia. Hakim dalam mengadili perkara bukan sebagai individu, melainkan sebagai lembaga dalam satu atap bangunan sistem hukum nasional. Meskipun sistem peradilan sudah satu atap di bawah MA dan Mahkamah Konstitusi, tirani peradilan bukan tidak mungkin terjadi.

Bahaya tirani peradilan ini akan terkonfirmasi jika banyak putusan-putusan pemidanaan yang berat ringannya berbeda-beda padahal bobot kejahatannya sama jika dibiarkan terus terjadi. Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan kehakiman. Disparitas putusan pengadilan pidana ini menunjukkan rasa keadilan individu hakim lebih mendominasi, bukan rasa keadilan masyarakat.

Demikian pula peradilan konstitusi dalam membuat putusan semestinya putusannya tidak berubah-ubah dengan hakim yang sama. Walaupun terjadi perkembangan putusan semestinya melalui proses pengendapan dan pendalaman dalam jangka waktu lama, bukan beda waktu dan beda hakim, maka beda putusannya. Jauh-jauh hari peradilan ini harus mengantisipasi masalah-masalah konstitusional di masa mendatang berdasarkan bintang pemandu Pancasila dan UUD 1945 dan bukan mengikuti rasa keadilan pribadi hakim itu sendiri. ■

Konferensi Asia Afrika dan Dasasila Bandung

“Saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan, bahwa kita, pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika, mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat menjadi sejahtera, apabila mereka bersatu, dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia Afrika tidak akan terjamin. Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap, bahwa akan menjadi kenyataan, bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Ya, lebih dari itu, bahwa Asia Baru dan Afrika Baru telah lahir!”

Presiden Soekarno, “Let a New Asia And a New Africa be Born” (Mari Kita Lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru), Pidato Pembukaan Konferensi Asia Afrika



Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung. Sepuluh poin yang menjadi keluaran Konferensi Asia Afrika tersebut

menjadi pedoman berbagai bangsa yang terjajah dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya dan mampu menjadi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Diawali kejadian pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon, Sir

John Kotelawala, mengundang para perdana menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali) ke negaranya dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal. Sebagaimana diungkapkan dalam laman

Museum Asia Afrika, Presiden Indonesia, Soekarno merespon kesempatan itu dan menekankan kepada Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo, untuk menyampaikan ide diadakannya Konferensi Asia Afrika. Beliau menyatakan bahwa hal ini merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan.

Rencana demikian dilanjutkan Pemerintah Indonesia dengan menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh para Kepala Perwakilan Indonesia di Asia, Afrika, dan Pasifik, bertempat di Wisma Tugu, Puncak, Jawa Barat pada 9-22 Maret 1954. Dibahaslah rumusan yang akan dibawa oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Kolombo, sebagai dasar usulan Indonesia untuk meluaskan gagasan kerja sama regional di tingkat Asia Afrika.

Pada 28 April-2 Mei 1954, Konferensi Kolombo berlangsung untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Dalam konferensi tersebut, Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo, mengusulkan perlunya diadakan pertemuan lain yang lebih luas antara negara-negara Afrika dan Asia karena masalah-masalah penting yang dibicarakan itu tidak hanya terjadi di negara-negara Asia yang terwakili dalam konferensi tersebut tetapi juga dialami oleh negara-negara di Afrika dan Asia lainnya.

Pada 28-29 Desember 1954, atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para perdana menteri peserta Konferensi Kolombo (Birma, Ceylon, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan pertemuan di Bogor, untuk membicarakan persiapan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut sukses merumuskan kesepakatan tentang agenda, tujuan, dan negara-negara yang diundang pada Konferensi Asia Afrika. Kelima negara peserta Konferensi Bogor

pun menjadi penyelenggara Konferensi Asia Afrika dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada konferensi tersebut

Hasil Konferensi

Tanggal 24 April 1955 merupakan Sidang Umum terakhir Konferensi Asia Afrika. Dalam Sidang Umum itu dibacakan rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia (komite) sebagai hasil konferensi. Konsensus itu dituangkan dalam komunike akhir, yang isinya adalah mengenai kerja sama ekonomi; kerja sama kebudayaan; hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri; masalah rakyat jajahan; masalah-masalah lain; dan Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Deklarasi yang tercantum pada komunike tersebut, dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Dasasila Bandung:

1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
6. (a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun. (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.

7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga terlihat pada masa sesudahnya. Sebagaimana termaktub dalam laman Kementerian Luar Negeri RI, jiwa dan semangat Konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Semangat Konferensi Bandung mampu meningkatkan kerja sama antarbangsa-bangsa di Asia dan Afrika, sehingga peranan dan pengaruh negara dunia ketiga dalam hubungan percaturan internasional mampu meningkat dan disegani. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

<http://asianafrikanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/>

<https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/bangunan-bersejarah/Pages/Museum-Konferensi-Asia-Afrika.aspx>



FRAKSI

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi dan peranan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan pengaturan sebelum Perubahan UUD 1945. Penguatan kelembagaan DPR turut pula mendongkrak penguatan Partai Politik, karena Partai Politik merupakan lembaga aspirasi rakyat sekaligus sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa, "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan*

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan fungsi Partai Politik menurut Miriam Budiarmo dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1983 yaitu, Partai Politik mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik (*conflict management*).

Dalam pemilu, Partai Politik merupakan peserta dalam suatu pemilu yang memilih Anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan seorang Anggota DPR adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah Partai Politik. Dengan kata lain "tanpa Partai Politik mustahil seseorang dapat menjadi Anggota DPR". Kemudian setiap Anggota DPR juga tergabung dalam "fraksi" yang merupakan representasi dari eksistensi Partai Politik di DPR. Oleh karena itu, terdapat konteks pertanggungjawaban antar keduanya, disatu sisi Anggota DPR

bertanggungjawab atas penegakan AD/ART Partai Politik dan disisi lain Partai Politik memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap kinerja para anggotanya di DPR, dan bentuk kontrol (pertanggungjawaban Partai Politik) tersebut adalah hak *recall* Partai Politik.

Mengenai Fraksi (*fraction atau disebut parliamentary party*) yaitu istilah yang digunakan untuk mengacu pada perwakilan partai politik di dalam lembaga legislatif, parlemen, dan juga berlaku di Dewan Kota (*city council*). Istilah fraksi awalnya digunakan di Jerman, melalui terminology *Fraktion*, lalu berkembang pula penggunaannya di Switzerland (*Fraction/Fraktion/Frazione*), di Austria (disebut istilah *Club*) dan di Belanda (*Fractie*). Negara-negara tersebut di atas umumnya memiliki sistem multi partai dan disiplin partai yang kuat. Mereka mengorganisir *parliamentary parties* yaitu melalui wadah fraksi sebagai cara untuk memperoleh dukungan keuangan dan personal yaitu bagi partai politik dan anggota palemen dalam bergabung di komisi-komisi parlemen (*parliamentary committees*). Dalam konteks disiplin partai, fraksi digunakan untuk mengontrol "*vote*" para anggotanya di parlemen. (<http://www.nationmaster.com>, *Fraction*).

Para anggota parlemen diwajibkan untuk berhimpun dalam wadah yang bernama fraksi. Secara umum, tugas fraksi antara lain: (1) Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing; meningkatkan kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggota dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR/DPRD; (2) Menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan rancangan perundang-undangan; dan (3) Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut kedudukan dan tugas fraksi diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Tata Tertib DPR. Pasal 18 menjelaskan bahwa, "(1) Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota; (2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR; (3) Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi; (5) Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR; (6) Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang; (7) Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing; dan (8) Fraksi membentuk aturan tata kerja

internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Tata Tertib DPR, menjelaskan bahwa, "*Dalam rangka memperlancar tugasnya, fraksi mengajukan usul anggaran dan kebutuhan tenaga ahli kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diteruskan kepada BURT*".

Fraksi DPR memang bukan alat kelengkapan Dewan. Namun dalam Peraturan Tata Tertib DPR tampak bahwa peran fraksi adalah sangat penting. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban Anggota DPR. Sesuai dengan UU Parlemen Pasal 80, dalam mengoptimalkan hal-hal tersebut, fraksi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkannya kepada publik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. (Faisal Djamal, *Buku Panduan tentang Mekanisme Kerja Anggota dan Parlemen*, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI).

Posisi fraksi yang strategis tidak saja terkait dengan proses pembahasan agenda DPR/DPRD tentang rencana kebijakan nasional semisal dalam pembahasan rancangan undang-undang. Tetapi lebih dari itu, posisi fraksi juga berperan terhadap proses penggunaan sarana pelaksanaan hak-hak DPR/DPRD baik secara kelembagaan maupun setiap individu anggotanya, dalam setiap menghadapi persoalan atau isu publik.

Dengan sistem pembahasan agenda DPR/DPRD yang bertumpu pada sikap fraksi, maka sukar diabaikan adanya pertimbangan atas desain komposisi dan kekuatan anggota masing-masing fraksi, baik secara aspek kuantitas maupun aspek kualitas para kader partai politik yang mengisinya. (Restu Rahmawati, 2011, *Dualisme Peran Anggota Dewan Sebagai Aktor Intermediary (Studi Terhadap Fungsi Politik Fraksi)*).

Kebijakan nasional dimaksud dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan induk organisasi yaitu Partai Politik. Nantinya, terdapat semacam garis kebijakan tertentu dari pihak DPP atau DPD/DPW sebagai induk organisasi partai politik melalui fraksi yang harus dipatuhi para anggotanya di DPR/DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Hal tersebut diatur dalam AD/ART partai yang memang mengharuskan adanya ketentuan semacam itu.

Peranan fraksi secara politis tetap diperhitungkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan DPR untuk mengusulkan pemberhentian kepala pemerintahan, adalah merupakan puncak dari peranan politik fraksi. Tidak saja terkait usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala pemerintahan, tetapi fraksi juga berperan terhadap proses pengusulan nama calon Pimpinan DPR/DPRD, dan pimpinan alat kelengkapan DPR/DPRD lainnya. Fraksi dengan jumlah terbesar yang umumnya mendominasi posisi pimpinan di setiap pos yang dinilai penting. ■

M LUTFI CHAKIM

Dikunjungi Tamu Cilik

Gedung Mahkamah Konstitusi yang biasanya hening, kali ini dipenuhi suara canda tawa anak kecil. Bukan karena ada sunatan massal atau pun lomba menggambar, tapi karena ada kunjungan studi siswa-siswi Sekolah Dasar Bani Saleh 5 Bekasi.

Meski masih teramat belia, 150 siswa dan siswi kelas satu hingga 5 itu tampak rapi mengantri giliran mengisi daftar hadir dan mengambil makanan ringan yang telah disediakan MK. Polah anak-anak itu tak ayal mengundang senyum dari pegawai MK yang bertugas menerima kedatangan mereka.

Selama ini MK memang selalu terbuka bagi semua kelompok masyarakat untuk melakukan kunjungan, termasuk bagi siswa Sekolah Dasar sekalipun, agar dapat mengenal lebih dekat lembaga Mahkamah Konstitusi. ■



Hakim Membuat Permohonan

Menjadi Hakim Konstitusi memang benar-benar berat, karena harus mampu mengendalikan diri terhadap isu-isu yang menggoda jiwa akademisi para Hakim Konstitusi. Kadang, melontarkan guyonan menjadi cara ampuh untuk meredakan kekakuan.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat agar permohonan pemohon bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian juga pada perkara 14/PUU-XVI/2018 pengujian UU BUMN. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, yang memimpin jalannya persidangan mendapat giliran memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan.

Maksud hati ingin menyampaikan hal penting kepada pemohon, namun karena dibatasi oleh aturan maka niat tersebut diurungkan olehnya. "Kalau kami terlalu mencampuri nanti bisa kami yang dianggap membuat Permohonan ini, kan begitu jadinya. Nanti Saudara Pemohon ini nanti, biar ada kerjanya juga Para *lawyer* dari Prinsipal ini kan, gitu, untuk membuat argumentasi. Ya, itu *joke* saja." selorohnya

"Perbaikan Permohonan diberikan kepada Saudara, tenggang waktunya 14 hari, terhitung mulai sekarang, dan itu berarti perbaikan harus sudah kami terima pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018. Senin, 19 Maret 2018, pukul 10.00 WIB, pukul 10.00 WIB, jangan WIB-nya Cak Lontong, lain. Ya, itu Waktu Indonesia Bercanda itu. Jadi, Waktu Indonesia Barat ya." tambahnya disambut tawa para pemohon dan kuasa hukum yang hadir. ■

MK dan *e-Court* di Era Disruptif

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Dua bulan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) meluncurkan secara resmi Sistem Informasi MK yang terdiri dari Permohonan *Online*, *Tracking* Perkara, Anotasi Putusan MK, *e-Minutasi*, *e-BRPK*, Kunjungan MK, *Live Streaming*, dan Layanan Persidangan Jarak (*video conference*). Peluncuran ini tentunya perlu mendapatkan apresiasi tinggi, meskipun

sebagian dan beberapa sistem teknologi lainnya sudah lebih dulu diterapkan dalam keseharian manajemen perkara di MK. Dengan seperangkat sistem ICT tersebut, MK dapat dikatakan menjadi pionir peradilan modern di Indonesia yang memanfaatkan teknologi (*e-Court*) sebagai pendukung *business process* penanganan perkaranya.

Namun demikian, terlalu dini rasanya jika MK harus berpuas diri dengan capaian tersebut. Layaknya sifat alamiah ICT yang terus berkembang, maka masih sangat diperlukan berbagai terobosan untuk menyempurnakan penggunaan dan pemanfaatannya.

Sebagai contoh sederhana, fasilitas permohonan *online* (*eFiling*) sudah sejak lama disiapkan oleh MK melalui serangkaian *trials and errors*. Namun pada kenyataannya, masih sangat sedikit pemohon yang memanfaatkan fasilitas ini. Karena tidak ada keharusan dan apabila tidak terpaksa, misalnya dalam kasus sengketa pilkada yang dibatasi tenggang waktu pengajuan permohonannya, para pemohon masih enggan memanfaatkan sistem ini.

Bandingkan dengan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung Nigeria, negara yang memiliki *human development index* di peringkat 152, terpaut 39 peringkat di bawah Indonesia, akan mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonannya secara *online*. Mereka juga akan memberlakukan komunikasi secara elektronik hanya melalui "*legal email*" mulai 16 Juli 2018 ini.

Praktik peradilan di Singapura lebih maju lagi. Untuk mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, setiap warga negaranya yang telah memiliki *SingPass ID* bagi individu atau *CorpPass ID* bagi badan hukum, harus menggunakannya apabila ingin berperkara di pengadilan.

Langkah-langkah inilah yang kini justru mulai diikuti oleh Mahkamah Agung Indonesia. Melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik bertanggal 29 Maret 2018 lalu, MA mulai melakukan serangkaian inovasi dan pembaharuan sistem peradilan. Setidaknya ada empat hal yang tercermin dari pembaharuan tersebut.

Pertama, para advokat yang akan berperkara harus sudah terdaftar datanya dalam sistem pendataan elektronik. *Kedua*, pendaftaran perkara mulai diarahkan secara elektronik (*online*), termasuk untuk pembayaran biaya perkaranya. *Ketiga*, panggilan bagi para pihak akan dikirimkan secara elektronik berdasarkan *database* yang didaftarkan. *Keempat*, Salinan putusan atau penetapan pengadilan juga akan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak paling lambat 14 hari sejak putusan atau penetapan diucapkan.

Keempat hal tersebut sebenarnya merupakan hal sederhana yang juga dapat diterapkan oleh MK, karena sistem dasarnya telah terbentuk. Artinya, banyak hal terkait ICT di MK yang masih dapat dioptimalkan pemanfaatan dan diversifikasi implementasinya.


Tren Teknologi Peradilan

Tren peradilan dunia juga mulai mengarah pada pembangunan *integrated judiciary* (*i-Judiciary*) dan tidak lagi sebatas *e-Court*. Artinya, para pengguna manfaat teknologi peradilan tidak hanya terfokus pada pihak yang menjadi pemohon agar mengajukan permohonan dengan cara *online*, namun juga melibatkan seluruh pihak dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang berperkara.

Saat mengikuti *Leadership on Court Governance*, penulis berkesempatan mempelajari sistem teknologi peradilan Singapura. Sejak 2015, mereka telah selesai membangun *Integrated Criminal Case Filing and Management System* (ICMS). Sistem ini dapat digunakan bersama oleh para pihak dalam suatu perkara untuk mengirim, mengunggah, mengunduh, dan mengakses berbagai dokumen secara serentak dengan menggunakan akun masing-masing.

Penggantian jadwal sidang, panggilan sidang, dan pengiriman putusan juga dapat dilakukan melalui sistem ini. Lebih kompleks lagi, sistem dan data yang tersimpan juga dapat terhubung dengan pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan tingkat banding, hingga lembaga pemasyarakatan. Dengan memodifikasi sesuai kebutuhan MK, untuk menghadapi perubahan dan tantangan masa mendatang, maka sudah perlu dipikirkan secara serius penerapan sistem *i-Judiciary* semacam ini.

Lain lagi dengan terobosan teknologi yang dilakukan lembaga peradilan di negeri Tiongkok. *Beijing First Intermediate*



People's Court misalnya, telah menggunakan teknologi *Virtual Reality* (VR) bagi para saksi untuk menyampaikan keterangannya dalam bentuk visual. Para saksi dipasangkan VR *headset* untuk mensimulasikan yang dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum. Proyektor layar lebar yang terpasang di dalam ruang sidang memperlihatkan simulasi gambar, keadaan, dan pergerakan di sekitar terjadinya peristiwa hukum berdasarkan yang dilihat dan dialami oleh saksi tersebut.

Berangkat dari berbagai tren tersebut, guna mengoptimalkan pemanfaatan ICT, setidaknya dalam waktu dekat ini MK seyogianya segera mengembangkan teknologi peradilan yang kerap disebut sebagai *case retrieval system*. Gagasan terhadap sistem ini sebenarnya sudah muncul sejak sepuluh tahun yang lalu. Namun, saat ini yang tersedia masih sebatas *platform* dasar, belum terlalu komprehensif dan spesifik. Dalam kesempatan studi lapangan di Mahkamah Agung negara bagian Queensland, Australia, penulis memperoleh pemaparan dan simulasi semacam *case retrieval system* dari pejabat peradilan di sana.

Menariknya, dengan menggunakan *artificial intelligence* (AI) dan *data analytics*, sistem mereka mampu untuk memilah dan mengklasifikasi sangat rinci mengenai hal-hal yang ingin kita cari dari putusan-putusan terdahulu. Misalnya, sistem mereka dapat langsung menemukan putusan terkait dengan tindak pidana kekerasan rumah tangga. Lebih khusus lagi, mereka memfilternya

hanya terhadap terdakwa yang merupakan ayah dari anggota keluarga. Secara mendalam, sistem mereka kemudian mampu melacak data spesifik yang vonis putusannya dijatuhkan di bawah lima tahun. Dari sana, langsung tersuguhkan data yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Penulis membayangkan apabila sistem ICT yang komprehensif seperti ini dapat juga dibangun di MK, maka akan lebih membantu para hakim konstitusi dan unit pendukungnya untuk menangani perkara yang sedang berjalan. Dengan demikian, MK akan semakin dimudahkan untuk mencari putusan-putusan terdahulu, misalnya, tentang putusan pengujian konstitusionalitas UU terdahulu terkait sumber daya alam, yang pertimbangannya menggunakan batu uji Pasal 33 UUD 1945, dengan isu terkait privatisasi, dan dalam ranah pertambangan. Sistem ini kemudian akan memunculkan putusan yang relevan bersama dengan pertimbangan hukumnya sesuai dengan yang ingin diketahui.

Sistem seperti ini seharusnya harus dipandang sebagai komponen utama sistem teknologi pendukung dalam proses penanganan perkara di MK. Dengan kata lain, harus dijadikan prioritas pengembangan ICT MK ke depan. Sebab, semakin lama sistem ini terbangun, akan semakin besar beban data yang harus diinput ke dalam sistem.

Tantangan Utama

Berdasarkan pengalaman berbagai pengadilan di banyak negara, tantangan utama yang sering dihadapi dalam penerapan ICT bukanlah pada dukungan finansial. Namun, lebih terletak pada pola pikir (*mindset*) dari pihak internal ataupun eksternal pengadilan untuk berinisiatif dan mau melakukan perubahan rutinitas yang selama ini dilakukan secara manual atau konvensional menjadi lebih modern, progresif, dan *out of the box*. Pola pikir yang ingin selalu mempertahankan cara-cara konvensional dapat dipastikan akan menghambat pengembangan dan penerapan teknologi peradilan. Padahal, di era disruptif ini, ide-ide kreatif dan inovatif sangat diperlukan untuk membaca tantangan masa depan (*the future*) agar dapat diatasi oleh para pembaharu saat ini (*the present*).

Komitmen pimpinan MK dengan membentuk Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) menjadi setingkat dengan Eselon II merupakan modal dan ikhtiar awal yang baik. Kini, perancangan dan implementasi dari beragam gagasan pengembangan ICT perlu didukung dan dikawal bersama-sama. Terlebih lagi, MK Indonesia secara perlahan mulai mengambil peran strategis dalam asosiasi peradilan di tingkat internasional, bukan hanya di Asia, namun juga di dunia. Sebagai salah satu barometer peradilan konstitusi di tingkat internasional tersebut, maka MK perlu segera bergabung dengan *International Consortium for Court Excellent* (ICCE) agar dapat terus mengikuti perkembangan teknologi peradilan di berbagai kawasan dunia. Apabila teknologi peradilan tersebut dirasa sangat bermanfaat, maka tak ada salahnya bagi MK untuk juga mengadopsinya di masa mendatang. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat






Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)
-  **@Humas_MKRI**
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)

